



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PNTjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PT. Dewa Sawit Sari Persada ;
Nomor dan : - Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014
Tanggal Akta tentang Akta Pendirian PT. Dewa Sawit Sari dibuat
Pendirian dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah
Korporasi beserta Nuraeni, SH dan telah disetujui oleh Menteri Hukum
/perubahannya dan Hak Asasi Manusia R.I dan melalui Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
AHU-21491.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari. ;
- Akta Notaris No. 47 tanggal 23 April 2015 tentang
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar
rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang memutuskan,
menyetujui perubahan nama Perusahaan PT.
DEWA SAWIT SARI menjadi PT. DEWA SAWIT
SARI PERSADA dan telah disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Nomor : AHU-0934732.ah.01.02.Tahun 2015
tanggal 6 Mei 2015 Tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT. Dewa Sawit Sari Persada;

Yang diwakili oleh Pengurus selaku Direktur dari PT. Dewa Sawit Sari Persada yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, yaitu :

Nama Lengkap : Leonardo Dewa Brata Anak Dari Willy Soepardi ;
Tempat Lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/17 Oktober 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : JL. Bay Salim No. 214 RT. 004 RW. 002 Kel Sekip

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 17/PidB/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera
Selatan ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada ;

Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada yang diwakili oleh Leonardo Dewa Brata Anak dari Willy Soepardi didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Awan Setiawan, S.H., CTL., Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., CTL., Andyanto Prasetyawan, S.H., Supriono, S.H., dan Fajar Wisman, S.H. semuanya berkantor di pada Ins Attorneys at Law yang beralamat di Associate Tower Suite 2 C Jl. Lingkar Timur BSD Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 8 Maret 2021 di bawah register 22/Pid/SK/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada untuk membayar denda sebesar Rp.2.500.000.000. (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 Batang Tanaman Kelapa Sawit Bekas Terbakar ;
 2. 2 batang Kayu Bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha, tanggal 7 November 2018;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat izin usaha perkebunan dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018 ;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lingkungan dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lokasi dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018;
8. 3 (tiga) lembar Foto Copy, Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Sabak tentang rekomendasi Tehnis PT. DSSP, tanggal 23 Januari 2018;
9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;
10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;
11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;
12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;
13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;
14. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;
15. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor :

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;

16. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;
17. 5 (lima) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DSSP terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi;
18. 4 (empat) lembar Foto Copy, Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan izin terpadu nomor 11/15/IP/PMDN/2015, tentang izin prinsip penanaman modal dalam negeri, tanggal 3 November 2015;
19. 2 (dua) lembar Foto Copy, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-21491.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. DSSP, tanggal 21 Agustus 2014;
20. 26 (dua puluh enam) lembar Foto Copy, Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. DSSP SK menteri Kehakiman RI No. C-1348.HT.03.01.TH.1999, tanggal 20 Agustus 2014;
21. 1 (satu) bundel FC legalisir, UKL -UPL, pembangunan Kelapa sawit pola kemitraan seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo kec. Dendang Kab. Tanjab Timur oleh PT. DSSP tanggal 20 Desember 2016.;
22. 53 (lima puluh tiga) lembar Foto Copy, sporadik di SK8 barat di Desa Catur Rahayu;
23. 48 (empat puluh delapan) lembar Foto Copy, sporadik SK8 timur di Desa Catur Rahayu;
24. 46 (empat puluh enam) lembar Foto Copy, Sporadik SK9 di desa Catur Rahayu;
25. 61 (enam puluh satu) lembar Foto Copy, Sporadik SK6 Barat di Desa Kota Kandis;
26. 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 9 Timur di Desa Jati Mulyo;
27. 129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 7 barat di Desa jatl Mulyo;
28. 126 (seratus dua puluh enam) lembar Foto Copy, SK 7 timur di Desa Jati Mulyo;

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Foto Copy, SK 8 Timur di Desa Jati Mulyo;
30. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar Foto Copy, SK 8 Barat di Desa Jati Mulyo;
- No. 2 sampai dengan No. 33 dilampirkan dalam berkas perkara;
31. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'4,362", E : 103° 57' 22,193";
32. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'3,242", E : 103° 57'23,847";
33. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 14'59,595", E : 103° 57'29,794";
- No. 31 sampai dengan No. 33 dikembalikan ke lahan PT. DSSP.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang dituntut dengan dakwaan kedua pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2008, karenanya mohon melepaskan terdakwa PT. DSSP dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtvervolging) ;
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa PT. DSSP kepada keadaan semula ;
3. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita terdakwa ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan penuntut umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 ;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Nomor Reg perkara 07/TJT/02/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 08 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada yang dalam hal ini diwakili oleh LEONARDO DEWA BRATA Anak dari WILLY SOEPARDI selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar yang diatur di dalam Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tugas mewakili perseroan, pada tanggal 9 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Blok B5, B6 dan B7 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA yang berada di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 19 ; tanggal 20 Agustus 2014 tentang Akta Pendirian PT. Dewa Sawit Sari dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-21491.40.10.2014 ; tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris No. 47 ; tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang diantaranya memutuskan perubahan nama Perusahaan PT. DEWA SAWIT SARI menjadi PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0934732.ah.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada;
- Bahwa kepengurusan Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA adalah sebagai berikut :
 - Direktur : LEONARDO DEWA BRATA;
 - Komisaris Utama : WILLY T. SOEPARDI;
 - Komisaris : F. IDA PURNAMAWATI;
 - Komisaris : FERDINAN DEWA ASKARA;
 - Komisaris : MICHAEL DEWA SAPUTRA;

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA yang termuat di dalam Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 maupun Akta Notaris No. 47 tanggal 23 April 2015 maka Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA menjalankan sepuluh bidang usaha yang salah satunya adalah menjalankan usaha perkebunan dan pertanian yaitu menjalankan usaha dibidang perkebunan tanaman sawit, pertanian dan perkebunan pada umumnya, agroindustry, agrobisnis, pangan, kehutanan dan usaha lainnya;
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2015 Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jambi dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 11/15/IP/PMDN/2015 tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya memberikan izin sementara kepada Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA untuk melakukan bidang usaha perkebunan tanaman buah kelapa sawit di lokasi Desa Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA juga mengajukan surat pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi dengan luas lahan sekitar 404,7 Hektar, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menjalankan usaha perkebunan tanaman buah kelapa sawit dengan luas sekitar 404,7 hektar tersebut dengan membagi lahan perkebunannya menjadi beberapa blok, selanjutnya terdakwa menanami lahan yang sudah dibelinya tersebut dengan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan disebutkan setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib memiliki sarana dan

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, akan tetapi terdakwa dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut tidak memperisapkan sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran;

- Bahwa pada tahun 2018 Manager Kebun terdakwa yang bernama Saksi ADI SUPRAYITNO dan Assisten Kebun yang bernama Saksi HARIS SETIAWAN mengikuti rapat di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Timur terkait dengan antisipasi Kebakaran lahan dan kebun, saat itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Timur telah menyampaikan agar terdakwa selaku pelaku usaha perkebunan mempersiapkan sarana dan prasarana antisipasi kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yaitu :
Perlengkapan anggota Regu Pemadaman (1 regu = 15 orang) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Helm Pengaman	15 buah
2	Lampu Kepala	15 buah
3	Kacamata pengaman	15 buah
4	Masker	15 buah
5	Sarung Tangan Kulit	15 buah
6	Sabuk perlengkapan	15 buah
7	Peples/Botol minum	15 buah
8	Peluit	15 buah
9	Ransel	15 buah
10	Sepatu Pemadam	15 buah
11	Baju pemadam	15 buah

Perlengkapan Regu :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Tenda Inap dan Alas Tidur	2 set
2	Peralatan P3K	2 set
3	Peralatan Bengkel	2 set
4	Peralatan Penerangan	2 set
5	Selimut Pelindung	1 buah
6	Sarana Pemantau Api (Drone, Menara, CCTV	1 buah

Peralatan Tangan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Kapak dua fungsi	4 buah
2	Gepyok (Pemukul api)	8 buah
3	Garu Tajam	6 buah
4	Garu Pacul	3 buah
5	Sekop	6 buah
6	Pompa Punggung	10 buah

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Obor Sulut Tetes	1 buah
8	Gergaji Mesin/ Chainshaw	1 buah 7 buah

Pompa air dan peralatannya :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Pompa bertekanan tinggi	1 buah
2	Selang hisap (4 meter)	1 rol
3	Selang keluar (minimal 20 M)	5 rol
4	Nozzle	2 buah
5	Suntikan Gambut (Khusus untuk Perusahaan di lahan gambut)	1 buah
6	Tanki air (Lipat maupun tanki portable)	1 buah
7	Y connector	1 buah
8	Pompa jinjing (minimal 5 HP)	2 buah
9	Selang hisap (Panjang Minimal 4 meter)	2 rol
10	Selang keluar minimal panjang 20 M/ rol)	6 rol
11	Nozzle	2 buah

Sarana pengolahan data dan komunikasi :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	GPS	2 buah
2	Radio Genggam (Handy talky)	4 buah
3	Megaphone	4 buah

Sarana Transportasi Memperhatikan kondisi wilayah kerja) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Sarana transportasi pengangkut 15 personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit
2	Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit
3	Sarana patroli (mobil, perahu dan atau speed boat, dsb)	- Unit

- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Suprayitno menyampaikan kepada terdakwa tentang sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk mengantisipasi kebakaran lahan. Bahwa pada tahun 2015 di lokasi kebun terdakwa pada Blok 5, Blok 6 dan Blok 7 pernah terjadi kebakaran maka Saksi Adi Ssuprayitno menyampaikan permintaan tersebut kepada terdakwa Direktur, bahwa permintaan untuk melengkapi sarana prasarana tidak disetujui seluruhnya dan hanya sebagian saja yang dipenuhi terdakwa. Adapun sarana dan prasarana antisipasi kebakaran yang dimiliki terdakwa :

Perlengkapan anggota Regu Pemadaman (1 regu = 15 orang) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Helm Pengaman	15 buah	-
2	Lampu Kepala	15 buah	-
3	Kacamata pengaman	15 buah	4 buah

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Masker	15 buah	15 buah
5	Sarung Tangan Kulit	15 buah	14 buah
6	Sabuk perlengkapan	15 buah	-
7	Peples/Botol minum	15 buah	-
8	Peluit	15 buah	-
9	Ransel	15 buah	-
10	Sepatu Pemadam	15 buah	-
11	Baju pemadam	15 buah	-

Perlengkapan Regu :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Tenda Inap dan Alas Tidur	2 set	-
2	Peralatan P3K	2 set	1
3	Peralatan Bengkel	2 set	1
4	Peralatan Penerangan	2 set	-
5	Selimit Pelindung	1 buah	-
6	Sarana Pemantau Api : Drone Menara	1 buah	-
	CCTV		Tinggi 9 M (seharusnya 15 M)

Peralatan Tangan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Kapak dua fungsi	4 buah	-
2	Gepyok (Pemukul api)	8 buah	-
3	Garu Tajam	6 buah	-
4	Garu Pacul	3 buah	-
5	Sekop	6 buah	-
6	Pompa Punggung	10 buah	11 buah
7	Obor Sulut Tetes	1 buah	-
8	Gergaji Mesin/Chainshaw	1 buah 7 buah	1 buah -

Pompa air dan peralatannya :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Pompa bertekanan tinggi	1 buah	-
2	Selang hisap (4 meter)	1 rol	-
3	Selang keluar (minimal 20 M)	5 rol	-
4	Nozzle	2 buah	-
5	Suntikan Gambut (Khusus untuk Perusahaan di lahan gambut)	1 buah	-
6	Tanki air (Lipat maupun tanki portable)	1 buah	3 buah
7	Y connector	1 buah	-
8	Pompa jinjing (minimal 5 HP)	2 buah	6 buah (5 mesin 2,5 HP 1 mesin 3,6 HP)
9	Selang hisap (Panjang Minimal 4 meter)	2 rol	6 rol (5 selang 4M, 1 selang kurang dari 4M)
10	Selang keluar minimal panjang 20 M/ rol)	6 rol	14 rol
11	Nozzle	2 buah	7 buah (1 rusak)



Sarana pengolahan data dan komunikasi :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	GPS	2 buah	-
2	Radio Genggam (Handy talky)	4 buah	-
3	Megaphone	4 buah	-

Sarana Transportasi Memperhatikan kondisi wilayah kerja) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Sarana transportasi pengangkut 15 personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit	2 unit
2	Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit	-
3	Sarana patroli (mobil, perahu dan atau speed boat, dsb)	1 unit	2 unit

- Bahwa selanjutnya petugas dari Dinas Perkebunan dan Pertanian Kab. Tanjab. Timur pada akhir tahun 2018 pernah mendatangi kantor perkebunan terdakwa di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur untuk mengecek sarana dan prasarana tersebut, karena sarana dan prasarana antisipasi kebakaran milik terdakwa tidak lengkap sehingga pada Bulan Mei 2019 Dinas Perkebunan dan Pertanian Kab. Tanjab. Timur mengirimkan surat kepada terdakwa agar melengkapi sarana dan prasarana antisipasi kebakaran agar sesuai dengan ketentuan yang seharusnya;
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 3 September 2020 terjadi kebakaran hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki alat pendeteksi panas dan menara pemantau api yang dimiliki terdakwa hanya 9 meter sehingga tidak dapat menjangkau/ melihat areal lahan milik terdakwa maka pada tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saat Saksi Sumarno yang merupakan karyawan terdakwa melakukan patroli, Saksi Sumarno melihat lahan terdakwa pada Blok B7 sudah terbakar karena api dari hutan lindung merembet sampai ke lahan terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Sumarno melaporkannya kepada Saksi Adi Suprayitno, kemudian Saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api terdakwa untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 September 2019 api sudah memasuki lahan terdakwa pada Blok 5 dan Blok 6 karena kebakaran semakin meluas dan tidak dapat ditanggulangi oleh terdakwa sehingga pemadaman kebakaran tersebut dibantu dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI dan Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, bahwa api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 dilakukan pengambilan koordinat oleh ahli dari Kanwil BPN Provinsi Jambi di arel terbakar milik terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO	TITIK	X	Y	KET
1	1	382369	9861431	PT DSSP 6
2	2	382452	9861302	PT DSSP 5
3	3	384331	9861938	PT DSSP 2
4	4	383879	9861679	PT DSSP 3
5	5	383917	9861600	PT DSSP 4
6	6	383426	9863231	PT DSSP A1
7	7	382386	9861439	PT DSSP A5
8	8	381461	9862447	PT DSSP A8
9	9	383455	9863235	PT DSSP B1
10	10	381480	9862456	PT DSSP B8
11	11	384005	9862440	PT DSSP D1
12	12	383991	9862432	PT DSSP E1
13	13	383158	9863622	PT DSSP 1
14	14	382064	9862146	PT DSSP 7
15	15	381650	9861968	PT DSSP 8
16	16	381307	9862859	PT DSSP 9
17	17	383872	9861678	lokasi sample 1
18	18	383915	9861719	Lokasi Sample 2
19	19	384106	9861825	lokasi sample 3
20	20	383852	9862237	lambung air
21	21	383740	9862171	lambung air
22	22	383778	9862094	lambung air
23	23	383827	9862015	lambung air
24	24	383873	9861921	lambung air
25	25	383907	9861856	lambung air
26	26	383938	9861796	lambung air
27	27	382802	9862368	menara pantau
28	28	383418	9861501	Terbakar
29	29	383532	9862293	Terbakar
30	30	383437	9862484	Terbakar
31	31	383460	9862488	Terbakar
32	32	383493	9862478	Terbakar
33	33	383509	9862460	Terbakar
34	34	383521	9862459	Terbakar
35	35	383524	9862485	Terbakar
36	36	383500	9862522	Terbakar
37	37	383534	9862535	Terbakar
38	38	383545	9862527	Terbakar
39	39	383585	9862490	Terbakar
40	40	383605	9862491	Terbakar
41	41	383668	9862384	Terbakar
42	42	383710	9862365	Terbakar
43	43	383754	9862391	Terbakar
44	44	384074	9861788	Terbakar
45	45	383286	9861816	Terbakar
46	46	383407	9862201	Terbakar
47	47	383464	9862053	Terbakar

- Bahwa hasil pengambilan koordinat di areal/ lahan milik terdakwa maka diketahui areal/ lahan perkebunan sawit yang terbakar adalah 45,47 hektar;
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan perkebunan sawit milik terdakwa maka terjadi kerusakan lingkungan yaitu perubahan kriteria tanah. berdasarkan hasil

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari lokasi kebaran lahan perkebunan milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Report of analysis) Nomor : 1185/LHU/L2JBI/X/19 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DLH Provinsi Jambi atas nama Hj. Lies Indriani, ST.PGDipt, Sc. MM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Parametres	Satuan Unit	Hasil Uji Test Result					
			1	2	3	4	5	6
1	C-Organik	%	31.2	30.3	31.9	25.3	25.6	21.2
2	N-Total	%	0.51	0.48	0.57	0.55	0.67	0.59
3	C/N	-	61.2	63.1	56.0	46.1	38.3	35.9
4	P2O5 Total	PPM	12.7	9.8	43.3	37.7	90.5	26.1
5	K2O Total	-	45.2	27.8	103.7	98.1	201.1	67.9
6	Porositas	% vol	45	46	46	49	44	44

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas maka kerusakan leingkungan berupa perubahan kriteria tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- C-organik mengalami perubahan dari 21.2 – 25.6% pada lahan tidak terbakar naik menjadi 25.3 – 31.9%. pada lahan yang terbakar;
- N-Total mengalami perubahan dari 0.59 – 0.67% pada lahan tidak terbakar turun menjadi 0.48 – 0.55% pada lahan terbakar;
- C/N mengalami perubahan dari 35.9 – 38.3 pada lahan tidak terbakar naik menjadi 46.1 – 63.1 pada lahan terbakar;
- P₂O₅ mengalami perubahan dari 26.1- 90.5 ppm pada lahan tidak terbakar turun menjadi 9.8- 43.2 ppm pada lahan terbakar;
- K₂O mengalami perubahan dari 67.9 – 201.1 pada lahan tidak terbakar turun menjadi 27.8 – 103.1 pada lahan terbakar;
- Porositas mengalami perubahan dari 44 % vol pada lahan terbakar naik menjadi 45-49 % vol pada lahan terbakar;
- Bahwa dampak kebakaran di areal/ lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa maka indeks kualitas udara khususnya di Kab. Tanjung Jabung Timur melebihi dari baku mutu udara dengan hasil pengukuran alat PM 2,5, sehingga konsentrasi polutan di udara meningkat/ baku mutu udara menjadi melebihi baku mutu yaitu lebih dari 65 mikrogram/ M³;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada yang dalam hal ini diwakili oleh LEONARDO DEWA BRATA Anak dari WILLY SOEPARDI selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar yang diatur di dalam Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 pada Pasal 12 ayat (1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tugas mewakili perseroan, pada tanggal 9 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Blok B5, B6 dan B7 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA yang berada di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 19 ; tanggal 20 Agustus 2014 tentang Akta Pendirian PT. Dewa Sawit Sari dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuaia Nomor : AHU-21491.40.10.2014 ; tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris No. 47 ; tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang diantaranya memutuskan perubahan nama Perusahaan PT. DEWA SAWIT SARI menjadi PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Nomor : AHU-0934732.ah.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada;
- Bahwa kepengurusan Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA adalah sebagai berikut :
 - Direktur : LEONARDO DEWA BRATA.
 - Komisaris Utama : WILLY T. SOEPARDI.
 - Komisaris : F. IDA PURNAMAWATI.
 - Komisaris : FERDINAN DEWA ASKARA.
 - Komisaris : MICHAEL DEWA SAPUTRA.

Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA sebagaimana yang termuat di dalam Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 maupun Akta Notaris No. 47 tanggal 23 April 2015 maka Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA menjalankan sepuluh bidang usaha yang salah satunya adalah menjalankan usaha perkebunan dan pertanian yaitu menjalankan usaha dibidang perkebunan tanaman sawit, pertanian dan perkebunan pada umumnya, agroindustry, agrobisnis, pangan, kehutanan dan usaha lainnya;
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2015 Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jambi dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 11/15/IP/PMDN/2015 tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya memberikan izin sementara kepada Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA untuk melakukan bidang usaha perkebunan tanaman buah kelapa sawit di lokasi Desa Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA juga mengajukan surat pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi dengan luas lahan sekitar 404,7 Hektar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menjalankan usaha perkebunan tanaman buah kelapa sawit dengan luas sekitar 404,7 hektar tersebut dengan membagi lahan perkebunannya menjadi beberapa blok, selanjutnya terdakwa menanam lahan yang sudah dibelinya tersebut dengan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan disebutkan setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, akan tetapi terdakwa dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut tidak memperisapkan sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran;

- Bahwa pada tahun 2018 Manager Kebun terdakwa yang bernama Saksi ADI SUPRAYITNO dan Assisten Kebun yang bernama Saksi HARIS SETIAWAN mengikuti rapat di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Timur terkait dengan antisipasi Kebakaran lahan dan kebun, saat itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Timur telah menyampaikan agar terdakwa selaku pelaku usaha perkebunan mempersiapkan sarana dan prasarana antisipasi kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yaitu :

Perlengkapan anggota Regu Pemadam (1 regu = 15 orang) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Helm Pengaman	15 buah
2	Lampu Kepala	15 buah
3	Kacamata pengaman	15 buah
4	Masker	15 buah
5	Sarung Tangan Kulit	15 buah
6	Sabuk perlengkapan	15 buah
7	Peples/Botol minum	15 buah
8	Peluit	15 buah
9	Ransel	15 buah
10	Sepatu Pemadam	15 buah
11	Baju pemadam	15 buah

Perlengkapan Regu :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Tenda Inap dan Alas Tidur	2 set
2	Peralatan P3K	2 set
3	Peralatan Bengkel	2 set
4	Peralatan Penerangan	2 set
5	Selimut Pelindung	1 buah
6	Sarana Pemantau Api (Drone, Menara, CCTV	1 buah

Peralatan Tangan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Kapak dua fungsi	4 buah
2	Gepyok (Pemukul api)	8 buah
3	Garu Tajam	6 buah
4	Garu Pacul	3 buah
5	Sekop	6 buah
6	Pompa Punggung	10 buah
7	Obor Sulut Tetes	1 buah
8	Gergaji Mesin/	1 buah

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Chainshaw	7 buah
--	-----------	--------

Pompa air dan peralatannya :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Pompa bertekanan tinggi	1 buah
2	Selang hisap (4 meter)	1 rol
3	Selang keluar (minimal 20 M)	5 rol
4	Nozzle	2 buah
5	Suntikan Gambut (Khusus untuk Perusahaan di lahan gambut)	1 buah
6	Tanki air (Lipat maupun tanki portable)	1 buah
7	Y connector	1 buah
8	Pompa jinjing (minimal 5 HP)	2 buah
9	Selang hisap (Panjang Minimal 4 meter)	2 rol
10	Selang keluar minimal panjang 20 M/ rol)	6 rol
11	Nozzle	2 buah

Sarana pengolahan data dan komunikasi :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	GPS	2 buah
2	Radio Genggam (Handy talky)	4 buah
3	Megaphone	4 buah

Sarana Transportasi Memperhatikan kondisi wilayah kerja) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Sarana transportasi pengangkut 15 personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit
2	Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit
3	Sarana patroli (mobil, perahu dan atau speed boat, dsb)	1 unit

- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Suprayitno menyampaikan kepada terdakwa tentang sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk mengantisipasi kebakaran lahan perkebunan kepada terdakwa, akan tetapi permintaan untuk melengkapi sarana prasarana tersebut tidak semuanya dilengkapi oleh terdakwa. Adapun sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki terdakwa adalah sebagai berikut :

Perlengkapan anggota Regu Pemadaman (1 regu = 15 orang) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Helm Pengaman	15 buah	-
2	Lampu Kepala	15 buah	-
3	Kacamata pengaman	15 buah	4 buah
4	Masker	15 buah	15 buah
5	Sarung Tangan Kulit	15 buah	14 buah
6	Sabuk perlengkapan	15 buah	-
7	Peples/Botol minum	15 buah	-
8	Peluit	15 buah	-
9	Ransel	15 buah	-
10	Sepatu Pemadam	15 buah	-
11	Baju pemadam	15 buah	-



Perlengkapan Regu :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Tenda Inap dan Alas Tidur	2 set	-
2	Peralatan P3K	2 set	1
3	Peralatan Bengkel	2 set	1
4	Peralatan Penerangan	2 set	-
5	Selimit Pelindung	1 buah	-
6	Sarana Pemantau Api : Drone Menara CCTV	1 buah	- Tinggi 9 M (seharusnya 15 M) -

Pompa air dan peralatannya

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Pompa bertekanan tinggi	1 buah	-
2	Selang hisap (4 meter)	1 rol	-
3	Selang keluar (minimal 20 M)	5 rol	-
4	Nozzle	2 buah	-
5	Suntikan Gambut (Khusus untuk Perusahaan di lahan gambut)	1 buah	-
6	Tanki air (Lipat maupun tanki portable)	1 buah	3 buah
7	Y connector	1 buah	-
8	Pompa jinjing (minimal 5 HP)	2 buah	6 buah (5 mesin 2,5 HP 1 mesin 3,6 HP)
9	Selang hisap (Panjang Minimal 4 meter)	2 rol	6 rol (5 selang 4M, 1 selang kurang dari 4M)
10	Selang keluar minimal panjang 20 M/ rol)	6 rol	14 rol
11	Nozzle	2 buah	7 buah (1 rusak)

Sarana pengolahan data dan komunikasi :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	GPS	2 buah	-
2	Radio Genggam (Handy talky)	4 buah	-
3	Megaphone	4 buah	-

Sarana Transportasi Memperhatikan kondisi wilayah kerja) :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah seharusnya	Jumlah yang ada
1	Sarana transportasi pengangkut 15 personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit	2 unit
2	Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1 unit	-
3	Sarana patroli (mobil, perahu dan atau speed boat, dsb)	1 unit	- Unit



- Bahwa pada awal September 2019 terjadi kebakaran hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi perkebunan sawit milik terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki alat pendeteksi panas dan menara pemantau api yang dimiliki terdakwa hanya 9 meter sehingga tidak dapat menjangkau/ melihat areal lahan milik terdakwa maka pada tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saat Saksi Sumarno yang merupakan karyawan terdakwa melakukan patroli, Saksi Sumarno melihat lahan terdakwa pada Blok B7 sudah terbakar, selanjutnya Saksi Sumarno melaporkannya kepada Saksi Adi Suprayitno, kemudian Saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api terdakwa memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 September 2019 api sudah memasuki lahan terdakwa pada Blok 5 dan Blok 6 karena kebakaran semakin meluas dan tidak dapat ditanggulangi oleh terdakwa sehingga pemadaman kebakaran tersebut dibantu dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI dan Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, bahwa api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 dilakukan pengambilan koordinat oleh ahli dari Kanwil BPN Provinsi Jambi di arel terbakar milik terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO	TITIK	X	Y	KET
1	1	382369	9861431	PT DSSP 6
2	2	382452	9861302	PT DSSP 5
3	3	384331	9861938	PT DSSP 2
4	4	383879	9861679	PT DSSP 3
5	5	383917	9861600	PT DSSP 4
6	6	383426	9863231	PT DSSP A1
7	7	382386	9861439	PT DSSP A5
8	8	381461	9862447	PT DSSP A8
9	9	383455	9863235	PT DSSP B1
10	10	381480	9862456	PT DSSP B8
11	11	384005	9862440	PT DSSP D1
12	12	383991	9862432	PT DSSP E1
13	13	383158	9863622	PT DSSP 1
14	14	382064	9862146	PT DSSP 7
15	15	381650	9861968	PT DSSP 8
16	16	381307	9862859	PT DSSP 9
17	17	383872	9861678	lokasi sample 1
18	18	383915	9861719	Lokasi Sample 2
19	19	384106	9861825	lokasi sample 3
20	20	383852	9862237	lambung air
21	21	383740	9862171	lambung air
22	22	383778	9862094	lambung air
23	23	383827	9862015	lambung air
24	24	383873	9861921	lambung air
25	25	383907	9861856	lambung air
26	26	383938	9861796	lambung air
27	27	382802	9862368	menara pantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	28	383418	9861501	Terbakar
29	29	383532	9862293	Terbakar
30	30	383437	9862484	Terbakar
31	31	383460	9862488	Terbakar
32	32	383493	9862478	Terbakar
33	33	383509	9862460	Terbakar
34	34	383521	9862459	Terbakar
35	35	383524	9862485	Terbakar
36	36	383500	9862522	Terbakar
37	37	383534	9862535	Terbakar
38	38	383545	9862527	Terbakar
39	39	383585	9862490	Terbakar
40	40	383605	9862491	Terbakar
41	41	383668	9862384	Terbakar
42	42	383710	9862365	Terbakar
43	43	383754	9862391	Terbakar
44	44	384074	9861788	Terbakar
45	45	383286	9861816	Terbakar
46	46	383407	9862201	Terbakar
47	47	383464	9862053	Terbakar

Bahwa hasil pengambilan koordinat di areal/ lahan milik terdakwa maka diketahui areal/ lahan perkebunan sawit yang terbakar adalah 45,47 hektar;

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan perkebunan sawit milik terdakwa maka terjadi kerusakan lingkungan yaitu perubahan kriteria tanah. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari lokasi kebaran lahan perkebunan milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Report of analysis) Nomor : 1185/LHU/L2JBI/X/19 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DLH Provinsi Jambi atas nama Hj. Lies Indriani, ST.PGDipt, Sc. MM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Parametres	Satuan Unit	Hasil Uji Test Result					
			1	2	3	4	5	6
1	C-Organik	%	31.2	30.3	31.9	25.3	25.6	21.2
2	N-Total	%	0.51	0.48	0.57	0.55	0.67	0.59
3	C/N	-	61.2	63.1	56.0	46.1	38.3	35.9
4	P2O5 Total	PPM	12.7	9.8	43.3	37.7	90.5	26.1
5	K2O Total	-	45.2	27.8	103.7	98.1	201.1	67.9
6	Porositas	% vol	45	46	46	49	44	44

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas maka kerusakan lingkungan berupa perubahan kriteria tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- C-organik mengalami perubahan dari 21.2 – 25.6% pada lahan tidak terbakar naik menjadi 25.3 – 31.9%. pada lahan yang terbakar;
- N-Total mengalami perubahan dari 0.59 – 0.67% pada lahan tidak terbakar turun menjadi 0.48 – 0.55% pada lahan terbakar;

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C/N mengalami perubahan dari 35.9 – 38.3 pada lahan tidak terbakar naik menjadi 46.1 – 63.1 pada lahan terbakar;
- P_2O_5 mengalami perubahan dari 26.1- 90.5 ppm pada lahan tidak terbakar turun menjadi 9.8- 43.2 ppm pada lahan terbakar;
- K_2O mengalami perubahan dari 67.9 – 201.1 pada lahan tidak terbakar turun menjadi 27.8 – 103.1 pada lahan terbakar;
- Porositas mengalami perubahan dari 44 % vol pada lahan terbakar naik menjadi 45-49 % vol pada lahan terbakar;
- Bahwa dampak kebakaran di areal/ lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa maka indeks kualitas udara khususnya di Kab. Tanjung Jabung Timur melebihi dari baku mutu udara dengan hasil pengukuran alat PM 2,5, sehingga konsentrasi polutan di udara meningkat/ baku mutu udara menjadi melebihi baku mutu yaitu lebih dari 65 mikrogram/ M^3 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada yang dalam hal ini diwakili oleh LEONARDO DEWA BRATA Anak dari WILLY SOEPARDI selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar yang diatur di dalam Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 pada Pasal 12 ayat (1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tugas mewakili perseroan, pada tanggal 9 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Blok B5, B6 dan B7 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA yang berada di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 19 ; tanggal 20 Agustus 2014 tentang Akta Pendirian PT. Dewa Sawit Sari dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia R.I dan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-21491.40.10.2014 ; tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris No. 47 ; tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang diantaranya memutuskan perubahan nama Perusahaan PT. DEWA SAWIT SARI menjadi PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0934732.ah.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada;

- Bahwa kepengurusan Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA adalah sebagai berikut :

- Direktur : LEONARDO DEWA BRATA.
- Komisaris Utama : WILLY T. SOEPARDI.
- Komisaris : F. IDA PURNAMAWATI.
- Komisaris : FERDINAN DEWA ASKARA.
- Komisaris : MICHAEL DEWA SAPUTRA.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA sebagaimana yang termuat di dalam Akta Notaris nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 maupun Akta Notaris No. 47 tanggal 23 April 2015 maka Terdakwa PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA menjalankan sepuluh bidang usaha yang salah satunya adalah menjalankan usaha perkebunan dan pertanian yaitu menjalankan usaha dibidang perkebunan tanaman sawit, pertanian dan perkebunan pada umumnya, agroindustry, agrobisnis, pangan, kehutanan dan usaha lainnya. Bahwa lahan perkebunan yang dimiliki terdakwa sekitar 404,7 hektar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan mulai dari Kegiatan Pratanam, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman dan Pemanenan Kelapa Sawit. Lahan/ areal perkebunan terdakwa dibagi beberapa blok yaitu Blok A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan B8. Bahwa beberapa blok sudah ditanam sejak tahun 2009 yaitu Blok A1, A2, A3, A4, A5 dan A6, pada tahun 2010 terdakwa melakukan penanaman pada Blok A7, A8, B1, B2, B3 dan B4, pada tahun 2011 dilakukan penanaman pada Blok B5 dan sebagian Blok B6, pada awal tahun 2018 dilakukan penanaman pada Blok B8, pada tahun 2019 dilakukan penyelesaian penanaman pada Blok B6 dan juga dilakukan penanaman pada Blok B7 dan B8. Adapun pemanenan kelapa sawit dari perkebunan terdakwa

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak tahun 2014 dan hasil panen kelapa sawit telah dijual terdakwa, adapun rata-rata hasil panen terdakwa sekitar 300 ton per bulan;

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 1 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

Angka 1 : Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Angka 2 : Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Angka 3 : Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;

Angka 8 : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Angka 10 : Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Pasal 41 mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan;

Ayat (2) : Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi;

Ayat (3) : Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah;

Ayat (4) : Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan;

- Bahwa dalam melakukan usaha perkebunannya, terdakwa belum memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). Terdakwa baru mengajukan izin usaha budidaya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur melalui surat nomor : 8/PT DSSP/KK/01/2018 tanggal 26 Januari 2018. Bahwa ternyata surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang dimohonkan terdakwa tidak dapat dikeluarkan/ diterbitkan

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya sebagian lokasi perkebunan terdakwa yang masuk dalam areal fungsi lindung ekosistem gambut berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat

(1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURINomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak diterima;
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt atas nama terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Semin Karyadi Bin Yoto Miharjo (Alm);

- Bahwa saksi bekerja di PT. DSSP sejak bulan Juli tahun 2017 dan saat itu yang mengangkat saksi adalah manager kebun yaitu Edy Supraitna ;
- Bahwa PT. DSSP bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saksi bekerja disana sebagai mandor panen dengan tugas menganca, mengecek anca dan panen yang dilakukan tiap minggu ;
- Bahwa saksi di gaji oleh PT. DSSP ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DSSP jadwal kerjanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dan hari Minggu libur;
- Bahwa luas lahan kurang lebih 319 hektar ;
- Bahwa setiap kali panen di kirim ke PT. EWF sebagai mitra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa PT. DSSP berdiri ;
- Bahwa saksi di sini menerangkan tentang kebakaran yang pada tanggal 3 September tahun 2019 sekitar jam 16.30 wib dan saat itu api dari hutan ke blok B 7 dan setelah itu ke blok 5, 6, angin kencang dan telah mengusahakan untuk pemadaman ;

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut memadamkan adalah pak Aris, Tarmizi, Supritno dan dari unsur pemerintah ada yang ikut memadamkan ;
- Bahwa saat itu, menjelang malam api di blok B7 bisa dipadamkan dengan menggunakan alkan dan api dari pinggir hutan datang lagi ;
- Bahwa upaya yang dilakukan dengan menggunakan alat semprot ;
- Bahwa kebun PT. DSSP berada di sebelah hutan ;
- Bahwa antara kebun PT. DSSP dengan hutan dibatasi kanal dengan lebar kurang lebih 4 meter sedangkan kedalamannya saksi tidak tahu saat itu air tidak terlalu banyak ;
- Bahwa di lahan tersebut ada menara pemantau api dengan tinggi 8 meter yang terletak di blok B 4 dengan jarak ke B 7 sekitar 1 kilometer serta ada jalan mobil;
- Bahwa di kebun tersebut ada embung air yang berjumlah banyak dengan ukuran 20 x 20 meter ;
- Bahwa proses pemadaman api tersebut dengan menggunakan air yang diambil dari parit ;
- Bahwa saat kebakaran tidak ada penjaga di menara api ;
- Bahwa sawit ditanam pada tahun 2009;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih 40 hektar di blok B 5,6 dan 7 ;
- Bahwa perusahaan sudah memiliki alat-alat pencegahan kebakaran yaitu alkon berjumlah 6 yang terletak di gudang, mesin pompa, cangkul dan sinsau ;
- Bahwa selama bekerja di PT. DSSP, pernah ada pelatihan pemadam kebakaran hutan sebelum dan setelah ada kebakaran ini ;
- Bahwa dari kantor ke camp sekitar 2 kilometer ;
- Bahwa ada 2 regu pemadam kebakaran ;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi di hutan yang berada di samping PT. tersebut dan saat itu saksi lihat kebakaran tersebut masih di hutan dan hutan itu bukan masuk wilayah Perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dimana titik api ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut ;
- Bahwa jarak titik api awalnya dengan wilayah batas Perusahaan sekitar sekilo ;
- Bahwa di areal itu masuk wilayah gambut ;
- Bahwa ada menggunakan alat suntik yang di masukan kedalam tanah ;
- Bahwa saksi lupa tepatnya hari kebakaran antara B6 dengan B 7 ;
- Bahwa saat di B6 dan B5, saksi lihat api masih di hutan dan menggunakan selang bukan alat suntik khusus ;
- Bahwa di areal tersebut memiliki 1 menara api dan tidak tahu apakah perusahaan memiliki alat pendeteksi api ;

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa embung dengan kanal berbeda dimana kanal sebagai batas dan embung untuk menampung air;
- Bahwa setelah tanggal 3 saat kebakaran tepatnya tanggal 4, saat itu saksi dibantu oleh petugas Manggala Agni dan dibantu oleh TNI POLRI ;
- Bahwa karyawan memiliki latihan memadamkan api;
- Bahwa pelatihan dilakukan setelah kebakaran ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

2. Saksi Tarmuji Bin Karyo ;

- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini, untuk menerangkan masalah kebakaran lahan yang terjadi pada tanggal 8 September 2019 sekitar jam 16.00 wib di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena waktu terjadi kebakaran saksi berada di lahan PT. DSSP yang berbatasan dengan hutan;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 guna menjaga lahan dari kebakaran ;
- Bahwa yang saksi ketahui jarak PT. DSSP dengan titik api \pm berjarak 1 Km meter dari perbatasan lalu saksi bersama 9 orang lainnya bersiap-siap melakukan penghadangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui batas antara PT. DSSP dengan hutan tersebut adalah kanal yang luasnya \pm 9 -10 meter dalam dan penuh dengan air;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pemadaman ada 6 (enam) yaitu alkan dan alat suntik ;
- Bahwa alat-alat tersebut ada sejak tahun 2015 ;
- Bahwa awalnya lahan milik PT. DSSP yang terbakar tersebut berada di blok B7 yaitu pada tanggal 8 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib namun sekira pukul 21.00 Wib berhasil dipadamkan, baru besoknya lagi terbakar di blok B5 dan B6 hingga api padam sekitar 6 hari baru bisa dipadamkan;
- Bahwa PT. DSSP berdiri pada tahun 2018 ;
- Bahwa waktu pemadaman tersebut juga dibantu oleh tim Manggala Agni dan pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik PT. DSSP yang terbakar tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengapa api tersebut lama dipadamkan, karena yang terbakar adalah lahan gambut sehingga harus memadamkan sampai ke dalam dan alat dari Perusahaan yang tidak mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat suntik yang digunakan untuk memadamkan pada saat kebakaran tersebut berupa pipa besi yang berdiameter \pm 1,5 Inchi

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) unit yang digunakan untuk memadamkan di blok B5, B6 dan B7 dengan cara di masukkan ke dalam tanah;

- Bahwa yang saksi ketahui lahan PT. DSSP berbatasan dengan PT. ATGA dan sama-sama berbatasan dengan Hutan Produksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Direktur PT. DSSP tersebut adalah Pak Leo;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau PT. DSSP tidak ada memiliki Sarana dan prasarana berupa alat peringatan dini pada saat terjadi kebakaran;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. DSSP ada 16 (enam belas) blok yang terdiri dari blok A1 – A8 dan blok B1 – B8;
- Bahwa saksi ada memiliki Sertifikat Diklat kebakaran dari MPA (Masyarakat Peduli Api);
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang terbakar yang dimiliki oleh PT. DSSP tersebut \pm seluas 40 Hektar dan semuanya sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi PT. DSSP tersebut tidak ada blok C dan blok D dan yang saksi ketahui blok yang ada di PT. DSSP hanya blok A1 – A8 dan blok B1 – B8;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

3. Saksi Sumarno Bin Sadikin ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DSSP sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi awalnya menjabat sebagai Penjaga Keamanan (PK) alat dan kebun ;
- Bahwa saksi saat itu mendapatkan gaji sekitar Rp 30.000,00 (tiga puyribu) ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui lahan tersebut sudah milik PT. DSSP atau belum ;
- Bahwa PT. DSSP bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan luasnya tidak tidak tahu;
- Bahwa kordinator kebun saat ini adalah pak Ahmad Rain;
- Bahwa yang menjadi anggota di bagian Pengamanan ada 8 orang dengan tugas menjaga alat-alat yang ada digudang seperti mesin Alcon ada 6 (enam) unit, selang ada \pm 25 Meter jumlahnya lupa, selang hisap ada 6, selang penyedot ada 6, tangki lupa dan gepyok;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pembentukan tim pemadam dan managernya adalah pak Samian yang dibentuk 2 regu dan saksi sebagai komandannya ;
- Bahwa sebelah timur PT. DSSP berbatas dengan PT. ATGA, sebelah selatan berbatas dengan hutan Lindung, utara berbatas dengan Tiga Bersaudara dan barat berbatas dengan Naga Group ;

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam persidangan saksi memberikan keterangan mengenai kebakaran hutan dimana titik awal api bukan dari lahan PT. DSSP yang terjadi pada harinya lupa tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena waktu terjadi kebakaran saksi berada di blok B7 lahan PT. DSSP yang berbatasan dengan hutan;
- Bahwa lahan PT. DSSP dibatasi dengan parit ;
- Bahwa api berasal dari selatan yaitu hutan lindung ;
- Bahwa saat itu saksi ada di lokasi B 7 ;
- Bahwa berawal pada tanggal 8 September tahun 2019 jam 18.00 wib, saksi melihat titik api kemudian memanggil kawannya sebanyak 3 orang dan saksi juga menelepon kawan lainnya ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib berhasil dipadamkan, baru besoknya lagi terbakar di blok B5 dan B6 dari percikan api yang bersumber dari hutan lindung yang terbakar tidak berasal dari blok B7 hingga api padam sekitar 6 hari baru bisa dipadamkan;
- Bahwa luas lahan milik PT. DSSP yang terbakar 35 H;
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan alat suntik untuk memadamkan api tersebut, karena pada saat terjadi kebakaran PT. DSSP belum memiliki alat suntik tersebut dan sekarang baru memiliki;
- Bahwa saat api masih di hutan ada yang berusaha memadamkannya yaitu dari perusahaan dan MPA sekitar jam 3 dan jam 4 sudah ada yang mulai memadamkan dan sebagian sudah ada yang padam ;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi kebakaran di tempat yang sama sekitar tahun 2015 di blok B6 api juga berasal dari luar ;
- Bahwa menara awalnya cuma satu dan setelah kebakaran ada 2 ;
- Bahwa yang menyuruh memadamkan api saat itu adalah bapak manager ;
- Bahwa di blok B 7 dan 6 ada tanaman sawit ;
- Bahwa saksi membenarkan contoh cabang-cabang kelapa sawit yang terbakar di lokasi tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

4. Saksi Imam Syafei Bin Sakri ;

- Bahwa setahu saksi PT. DSSP berdiri tahun 2015 tetapi saat saksi masuk tahun 2012 masih milik pribadi atas nama keluarga wily Sukardi ;
- Bahwa saat itu saksi sudah bekerja di bagian adminitrasi;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi berubah menjadi karyawan PT. DSSP ;

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti berupa foto copy Surat Ijin Usaha Perusahaan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa tugas saksi membuat laporan produksi;
- Bahwa luas lahan PT. DSSP adalah 405 H dan semuanya sudah ditanami sawit;
- Bahwa waktu peralihan ke PT. DSSP juga sudah ditanami sawit;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kebakaran hutan karena kebakaran dekat dengan PT. DSSP ;
- Bahwa kebakarannya terjadi pada bulan September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat kebakaran tersebut, saksi berada di kantor mengerjakan laporan dan mengetahui kebakaran karena di beritahu oleh Mandor lapangan yang memberitahukan kalau ada titik api hutan Londrang yang menuju perkebunan dan kemudian saksi dapat perintah dari pak Adi Suprayitno untuk mengirimkan tim pemadam kebakaran ;
- Bahwa waktu terjadi kebakaran saksi tidak ikut turun kelapangan, saksi hanya menyiapkan logistik dan memerintahkan kepada saudara Taufik untuk menggunakan alat pemadam kebakaran;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. DSSP ada memiliki alat-alat untuk memadamkan api diantaranya berupa mesin pemadam (Alcon) ada 6 (enam) unit selang pemadam 25 rol, sepatu pemadam 10 (sepuluh) buah, kaca mata 10 (sepuluh) buah, parang dan cangkul 2 (dua) buah;
- Bahwa yang saksi ketahui pertama kali PT. DSSP tersebut melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada tahun 2014 dan waktu itu masih pribadi belum berbentuk Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dilampirkan akhirnya api masuk ke lahan PT. DSSP ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. DSSP memiliki izin perkebunan melalui whats Up Direktur yang bernama pak Leo dan saksi mengetahui setelah kebakaran /saat penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat izin usaha tersebut ada;
- Bahwa pada tahun 2014 lahan tersebut panen yang dilakukan oleh pribadi bukan Perusahaan ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan pak Leonardo kurang lebih 2 bulan terjadinya kebakaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sebagian lahan perkebunan di PT. DSSP adalah wilayah gambut;

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi kebakaran saksi belum mengetahui alat suntik untuk memadamkan api yang dimiliki PT. DSSP;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran saksi belum mengetahui mengenai bentuk dari alat suntik untuk memadamkan api dan setelah kebakaran saksi baru mengetahui mengenai bentuk alat suntik;
- Bahwa sebelum kebakaran perusahaan belum memiliki alat suntik;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan Sarpras dari bagian logistik kebun ke bagian logistik yang berada di Palembang namun surat pengajuan tersebut setelah terjadi kebakaran;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam bidang logistik tersebut adalah saudara taufik Maulana sebagai Admin logistik karena saksi sebagai Admin Umum dan tidak mengurus logistik;
- Bahwa saksi pernah membuatkan laporan mengenai pengajuan alat-alat pemadam kebakaran kepada sdr. Taufik diantaranya mesin pemadam sebanyak 6, slang pemadam sebanyak 25 rol, selang hisap 7, kaca mata sebanyak 10, parang sebanyak 2 buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. DSSP tersebut tidak memiliki alat deteksi kebakaran;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran tersebut PT. DSSP sudah ada penambahan Sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran;
- Bahwa sebagai Admin atasan langsung saksi adalah Asisten kebun dan Manager;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

5. Saksi Haris Setiawan Bin Ruwarjo ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DSSP sejak tahun 2017 dengan jabatan Asisten Kebun ;
- Bahwa atasan saksi adalah manager yaitu pak Suprayitno ;
- Bahwa gaji saksi setiap bulannya sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi penanaman, perawatan, panen dan produksi ;
- Bahwa PT. DSSP bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas 405 H;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alas hak atau dasar Ijin PT. DSSP tersebut ;
- Bahwa direktur PT. SSP adalah bapak Leonardo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya PT. DSSP tersebut;

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT. DSSP di desa Jatimulyo Kecamatan Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa baru sekitar 300 hektar yang sudah ditanami ;
- Bahwa PT. DSSP terdiri 2 blok yaitu blok A 1 sampai dengan 8 dan blok B 1 sampai 8 ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran tanggal 3 September 2019 sekitar magrib ;
- Bahwa saat itu saksi ada di lokasi dimana api masuk dari hutan Londrang yang berbatasan langsung dengan lahan PT. DSSP ;
- Bahwa titik api tersebut jauh dan saksi langsung mempersiapkan orang-orang sekitar 15 orang dan mempersiapkan alat-alat seperti Alkon sebanyak 4 unit, kep alat semprot 5 (lima) unit, selang sedot, selang buang dan nozel sebagai sarana Alkon ;
- Bahwa barang tersebut diletakan di perbatasan blok antara perkebunan dengan utara hutan londrang ;
- Bahwa sebelumnya alat-alat tersebut digunakan untuk memadamkan api di daerah Catur Rahayu sekitar seminggu ;
- Bahwa bagian utara perkebunan berbatasan dengan Naga Grup, selatan berbatasan dengan hutan, timur berbatasan dengan PT. Atga dan kebakaran hutan di sebelah barat ;
- Bahwa PT. DSSP memiliki 1 menara api dengan tinggi sekitar 8 s/d 9 meter ;
- Bahwa PT. DSSP tidak memiliki alat pendeteksi panas ;
- Bahwa pemerintah pernah memerintahkan melengkapi alat-alat pemadam api dan saat itu sedang dalam proses ;
- Bahwa yang berwenang untuk melengkapi adalah Manager ;
- Bahwa permintaan pemerintah terhadap PT. DSSP untuk melengkapi alat-alat Sarana dan prasarana tersebut adalah setelah terjadi kebakaran, namun sebelum kebakaran juga sudah mengajukan ;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. DSSP pernah mengajukan surat permohonan yang berkaitan dengan permintaan Sarpras dari bagian logistik kebun ke bagian logistik yang berada di Palembang dan saksi yang menandatangani tertanggal 2 Oktober 2018 namun permintaan tersebut disetujui apa tidak, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa item Sarpras yang dimintakan oleh PT. DSSP tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui letak menara api milik PT. DSSP tersebut terletak antara blok B3 dengan blok B4 dan tidak ada menara api antara batas PT. DSSP dengan hutan ;

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas PT. DSSP dengan hutan tersebut adalah kanal yang lebarnya \pm 4 meter yang panjangnya sepanjang batas blok dengan kedalam \pm 3 meter;
- Bahwa pada waktu terjadi kebakaran PT. DSSP sudah ada memiliki embung air, namun ukurannya masih 2 meter x 2 meter dan sekarang sudah diperbesar menjadi ukuran 20 meter x 20 meter dengan kedalaman 2 meter;
- Bahwa PT. DSSP memiliki alat suntik pemadam api sebanyak 1 buah dengan panjang sekitar 2 meter tetapi saat pemadaman api tidak dipakai;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

6. Saksi Taufik Maulana Bin Muhammad ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DSSP sejak tahun 2013 sebagai kepala logistik;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala logistik tersebut adalah menyediakan alat-alat seperti racun dan alat Sarana dan prasarana untuk kebakaran;
- Bahwa alat Sarpras yang sudah ada dimiliki oleh PT. DSSP berupa mesin Alcon ada 6 (enam) unit, Nozel ada 15 (lima belas) unit, selang kain 15 (lima unit), selang hisap 7 (tujuh) unit, teropong 2 (dua) buah, kaca mata 15 (lima belas) buah, masker 15 (lima belas) unit, P3K, menara api 1 (satu) unit yang berlokasi di B5, embung air 7 (tujuh) buah dan alat suntik untuk gambut 1 (satu) buah ;
- Bahwa alat alat tersebut dari pusat dan berada di gudang ;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut perusahaan belum memiliki alat suntik pemadam api ;
- Bahwa jarak antara gudang dengan lokasi kebakaran sekitar sekiloan ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah ini, sehubungan dengan adanya masalah kebakaran lahan;
- Peristiwa itu terjadi pada harinya lupa tanggal 8 Agustus 3 September sekira waktu magrib di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena waktu terjadi kebakaran saksi berada di lokasi;
- Bahwa yang saksi ketahui awal mulanya titik api tersebut berasal dari kawasan hutan londrang yang lokasi titik api tersebut jauh dengan lokasi PT. DSSP ;
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan alat-alat dan saksi merupakan regu kebakaran ;
- Bahwa saksi juga ikut dalam regu pemadam kebakaran yang mana dalam 1 (satu) regu berjumlah 8 (delapan) orang dan PT. DSSP memiliki 2 (dua) regu tim pemadam kebakaran;
- Bahwa sebelumnya alat-alat yang dimiliki oleh PT. DSSP tersebut pernah digunakan untuk memadamkan api di daerah Desa Catur Rahayu;

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa api padam sekitar jam 7 malam dan keesokan harinya ada kebakaran lagi di blok B-5 dan saksi lupa kapan padamnya ;
 - Bahwa setelah terjadi kebakaran PT. DSSP pernah mengajukan surat permohonan yang berkaitan dengan permintaan Sarpras dari bagian logistik kebun ke bagian logistik yang berada di Palembang dan saksi yang menandatangani tertanggal 2 Oktober 2018 namun permintaan tersebut disetujui apa tidak saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa surat pengajuan Sarpras dari PT. DSSP tersebut diajukan untuk penambahan alat karena sebelumnya sudah pernah mengajukan;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

7. Saksi Antonius Indra Agus Saputra Als Indera Anak Dari Daim Muryono ;

- Bahwa saksi sampai sekarang masih bekerja di PT. DSSP;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DSSP di kantor Palembang sebagai Admin sejak tahun 2017;
- Bahwa Direktur dari PT. DSSP adalah Pak Leonardo Dewa Brata ;
- Bahwa PT. DSSP bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di daerah Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berdirinya PT. DSSP sekitar pada tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen pendirian PT. DSSP tersebut ;
- Bahwa tugas saksi bekerja sebagai Admin di PT. DSSP yaitu mengecek laporan masuk yang dilaporkan dari lapangan /kebun yang berada di daerah Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa lahan milik PT. DSSP tersebut seluas ± 405 Hektar;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. DSSP tahun 2017 sebagian sudah ada tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. DSSP tersebut memiliki 16 blok yang terdiri dari blok A1 – A8 dan blok B1 – B8 dan semuanya sudah ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa batas-batas PT. DSSP tersebut yaitu: sebelah timur berbatasan dengan PT. ATGA, sebelah barat berbatasan dengan Desa Catur Rahayu, sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Produksi (HP), sebelah utara berbatasan dengan lahan masyarakat;
- Bahwa antara PT. DSSP dengan lahan-lahan yang lain tersebut ada pembatasnya yaitu PT. DSSP dikelilingi kanal yang lebarnya ± 8 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan persiapan membuka lahan milik PT. DSSP tersebut;

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi bekerja di PT. DSSP, sawit yang ditanam tersebut sudah panen dengan usia tanamnya \pm 5-6 tahun;
- Bahwa kebun sawit milik PT. DSSP yang bersebelahan langsung dengan hutan adalah berada di blok B ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah kebakaran di kebun sawit milik PT. DSSP ;
- Peristiwa itu terjadi pada hari lupa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran saksi tidak berada di lokasi yang terbakar tersebut dan saat itu sedang berada di Palembang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kebakaran lahan tersebut awalnya sekira bulan Agustus mendapat laporan dari saudara Adi Suprayitno sebagai Manager Lapangan melalui via telephone di Desa Catur Rahayu ada kebakaran lahan. Dan saudara Adi Suprayitno melaporkan kalau tenaga dan alat pemadam kebakaran milik PT.DSSP ada yang digunakan untuk pemadaman tersebut, lalu pada kejadian yang kedua yaitu di bulan September yang terjadi dilahan milik PT. DSSP yang mana saudara Adi Suprayitno menyampaikan ada kebakaran di PT. DSSP yang disebabkan oleh api yang berasal dari hutan;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau yang memerintah anak buah di kebun milik PT. DSSP tersebut adalah saudara Adi Suprayitno sebagai Manager Lapangan;
- Bahwa laporan yang saksi terima dari Manager lapangan diantaranya yaitu laporan tentang pekerjaan lapangan, laporan hasil panen dan pemakaian alat sarana dan prasarana dilapangan;
- Bahwa saksi menerima laporan dari bagian lapangan 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja dari pagi sampai sore waktu itu yang bekerja di PT. DSSP tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca akta pendirian perusahaan milik PT. DSSP tersebut namun untuk surat ijin perusahaannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi pernah kerja ikut dengan terdakwa tersebut sebagai pengawas alat berat pada tahun 2012 dilokasi milik PT. DSSP yang waktu itu terdakwa jabatannya sebagai Mandor alat berat namun lokasi tersebut dari tahun 2012-2015 milik siapa saksi tidak mengetahuinya dan saksi waktu itu hanya bekerja membuat galian dan mencari tanah putih untuk menimbun jalan;

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji pada waktu saksi bekerja membuat galian dan mencari tanah putih untuk menimbun jalan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit milik PT. DSSP tersebut dan pada saat saksi bekerja pada tahun 2017 sudah ada laporan yang memanen;
- Bahwa yang saksi ketahui alat-alat yang dimiliki oleh PT. DSSP tersebut diantaranya yaitu Mesin air (Alcon) merk Honda 3 (tiga) unit, merk Yamaha 2 (dua) unit, selang kain 12 (dua belas) gulung, Nozel 2 (dua) unit, sarung tangan 6 (enam) buah, Masker 10 (sepuluh) buah dan kaca mata 6 (enam) buah;
- Bahwa pada tahun 2018 para pekerja di PT. DSSP yang berada di daerah Jati Mulyo tersebut pernah meminta penambahan alat perlengkapan kepada saksi melalui surat yang disampaikan oleh saudara Imam dan setelah ada surat langsung saksi laporkan kepada atasan saksi dan saksi meminta di cek kembali tetapi tidak ada surat lagi yang datang ;
- Bahwa setelah kejadian kebakaran tersebut apakah PT. DSSP yang berada di daerah Jati Mulyo tersebut pernah meminta penambahan alat perlengkapan kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. DSSP tersebut tidak ada kantornya di Jambi dan kantornya ada di Palembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Dewa Patria bekerja di bidang penyediaan alat berat;
- Bahwa PT. DSSP tidak ada memiliki alat pendeteksi api dan alat suntik gambut untuk memadamkan api;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima lahan milik PT. DSSP yang terbakar tersebut \pm 40 hektar ;
- Bahwa luas lahan yang saya kerjakan pada saat membuat kanal pada tahun 2012 tersebut \pm 400 Hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara PT. Dewa Patria dengan PT. DSSP tersebut lebih duluan PT. Dewa Patria;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

8. Saksi SUYOTO Bin YATENI ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Jatimulyo sejak tahun 2016 s/d 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai kebakaran lahan dan hutan di area PT. DSSP ;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Jati Mulyo sejak tahun 1981 ;

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi menjabat kepala desa, PT tersebut sudah berdiri dan memiliki lahan di desa Jatimulyo dengan dengan luas 405 Hektar karena saat itu, setelah saksi dilantik sebagai Kepala Desa di tahun 2016 perusahaan mengurus Amdal dan izin kegiatan perkebunan dengan saksi ;
- Bahwa PT. DSSP punya lahan sejak tahun 2008 ;
- Bahwa awalnya yang membeli lahan tersebut adalah PT. ATGA tahun 2007 sedangkan PT. ATGA membeli lahan dari masyarakat;
- Bahwa lalu di tahun 2008 dijual kepada PT. DSSP tetapi dahulu masih bernama PT. Dewa Patria dan saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan warga ;
- Bahwa waktu dibeli lahan tersebut masih kosong dan dilakukan penanaman pada tahun 2009 ;
- Bahwa yang menanam adalah PT. DSSP berdasarkan informasi yang saksi dapat;
- Bahwa saksi mengetahui pembeliannya dari warga yang bekerja di sana;
- Bahwa saat mengajukan amdal, di lahan tersebut sudah ada tanaman;
- Bahwa setelah itu saksi diundang karena PT. DSSP melakukan perkebunan dan selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini PT. DSSP memiliki AMDAL dalam melaksanakan kegiatannya dan saksi juga tidak mengetahui apakah PT. DSSP memiliki Akta Pendirian atau tidak ;
- Bahwa pada tahun 2019 setelah kebakaran di lahan, saksi pernah menanyakan izin kegiatan perkebunannya dan katanya masih diurus HGUnya ;
- Bahwa batas lahan timur dengan PT. ATGA, selatan dengan kebun PT. Tiga Saudara, barat dengan Naga Group, selatan berbatas dengan hutan produksi sungai Keman ;
- Bahwa saat terjadinya kebakaran saksi tidak di tempat, saksi hanya mendapatkan informasi dari Sekdes tanggal 3 September 2019 jam 17.00 wib, lalu saksi memerintahkan kepada Sekdes dan anggota MPA (masyarakat Peduli Api) untuk membantu memadamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana titik apinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang terbakar yang dimiliki oleh PT.DSSP tersebut yaitu di blok B 7 seluas \pm 12 hektar dan di blok B5 seluas \pm 22 hektar yang saya ketahui dari laporan saudara Adi Suprayitno sebagai Manager lapangan PT. DSSP;
- Bahwa setelah kebakaran saksi ke lokasi dan di sana melihat ada kanal yang berisi air tetapi airnya berkurang ;
- Bahwa sebelum kebakaran tepatnya bulan Agustus 2019 saksi melakukan pengecekan dan airnya sudah surut ;

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 sebelum kebakaran masih dibuat kanal dan belum memiliki embung ;
- Bahwa pemadamannya sekitar 2 minggu ;
- Bahwa saat itu pihak perusahaan memberikan intensif untuk pemadaman api tersebut ;
- Bahwa alat pemadaman api saat itu dengan mesin pompa, selang ;
- Bahwa asal api saksi tidak tahu tetapi saat di lokasi titik api saat itu ada di berbagai tempat ada yang di luar lokasi dan ada di lokasi perkebunan seperti blok B-5 tetapi informasi titik api berasal dari hutan produksi Sungai Keman ;
- Bahwa diantara lahan PT dan hutan produksi dibatasi oleh kanal ;
- Bahwa pada tahun 2015 di lokasi tersebut pernah terbakar tetapi saat itu belum bernama PT. DSSP masih bernama PT. Dewa Patria ;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. DSSP tersebut memiliki 1 (satu) menara api yang berukuran ± tingginya 9 meter namun untuk embung air belum ada memiliki yang ada waktu itu hanya kanal;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

9. Saksi Al Qodri Bin Kholil ;

- Bahwa saksi dinas di PUPR di Tanjung Timur sejak Januari 20117 dengan jabatan Kepala bidang Tata ruang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kabid Tata Ruang di Dinas PUPR tersebut adalah tata ruang Makro dan secara Mikro mengenai pembentukan daerah perkebunan, Kecamatan Rt/Rw dalam lingkup Kabupaten;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi menerangkan mengenai lahan kebakaran di wilayah PT. Sawit Persada ;
- Bahwa lahan PT. DSSP termasuk wilayah peruntukan perkebunan di Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa di kabupaten Tanjung Jabung Timur ada wilayah peruntukan perkebunan milik PT DSSP yang terletak di desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sesuai dengan hasil overlay lahan PT. DSSP masuk kedalam wilayah peruntukan perkebunan dengan luas 405 H ;
- Bahwa fungsi RT RW mencegah supaya tidak terjadi tumpang tindih peruntukan ;
- Bahwa pada tahun 2015 dinas perijinan pernah mengirimkan surat atas nama PT. DSSP untuk mengetahui apakah benar wilayah tersebut masuk wilayah peruntukan ;

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi ternyata setelah dilakukan pengecekan kembali kalau lahan PT. DSSP masuk wilayah hidrologis fungsi lindung ;
- Bahwa kawasan hidrologis fungsi lindung adalah ditentukan oleh dinas lingkungan hidup dimana wilayah tersebut masuk kedalam wilayah hidrologis gambut fungsi lindung yang tidak boleh dibudidayakan ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

10. Saksi Gunarto HS Bin Soetomo Reksosuhardjo;

- Bahwa saksi bekerja di dinas perkebunan sejak tahun 1986 dan saat ini menjabat sebagai Kabid Perkebunan ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Kepala Dinas atau atasan saksi ada mengeluarkan surat ijin yang berkaitan dengan perkebunan namun waktu itu saksi belum mengetahui kalau ada larangannya berkaitan dengan ijin lahan gambut karena yang saksi ketahui tentang budidaya yang dulunya boleh ditanami kelapa sawit namun sekarang telah ada larangan tidak boleh lagi ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau disana adalah gubah Gambut dan saksi juga baru tahu setelah kejadian ini ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

11. Saksi IR. Radjito Adjito Bin Ramlan ;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2017 ;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu bupati dalam hal perkebunan ;
- Bahwa PT. DSSP berlokasi di Desa Jatimulyo yang melaksanakan kegiatan perkebunan ;
- Bahwa PT. DSSP sudah ada sejak tahun 2015 dan sepengetahuan saksi sudah memiliki izin lokasi ;
- Bahwa izin lokasi yang yang mengeluarkan adalah Dinas Perizinan (DM PTSP) yang merupakan UPTD sendiri ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat rekomendasi tentang izin usaha perkebunan pada tahun 2018 karena ada surat permohonan, sesuai SK bupati Tanjung Jabung Timur tentang pemberian izin lokasi, rekomendasi persesuaian peruntukan wilayah perkebunan ;
- Bahwa saat rekomendasi dikeluarkan tersebut, saksi belum membaca ketentuan mengenai wilayah itu masuk wilayah hidrologis fungsi lindung ;
- Bahwa saksi mengetahui wilayah PT. DSSP masuk hidrologis fungsi gambut setelah ada perkara ini ;

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kebakaran saksi tidak ada turun kelapangan, namun saksi menyuruh saudara Anwar Sadad untuk turun kelapangan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

12. Saksi Anwar Sadar Bin H. Abdul Gafar ;

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kepala Bidang Perlindungan ;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran saksi disuruh mengecek sarana prasarana dan setelah dicek tidak sesuai dengan ketentuan dimana ada hal-hal yang harus dimiliki tetapi tidak dimiliki dan ada sebagian yang dimiliki. Yang tidak ada yaitu : helm, sepatu, botol minum, pluit, ransel , baju dan sepatu baju pemadam tidak punya, alat tidur, kapak dua fungsi tidak punya, garpu tajam, garuk pacul tidak punya, sekop tidak punya, selang hisap tidak punya, nosel tidak punya, suntikan gambut tidak punya, pompa bertekanan tinggi tidak punya ;
- Bahwa kelengkapan alat-alat tersebut berdasarkan Permentan nomor 5 tahun 2018 wajib dimiliki ;
- Bahwa bulan Mei 2019 pernah menyurati PT. DSSP supaya melengkapi peralatan karena pada tahun 2018 pernah mengecek alat-alat perusahaan ada yang sudah ada tetapi tidak memadai dan setelah kebakaran ada lagi melakukan pengecekan;
- Bahwa asal api untuk kebakaran tersebut saksi tidak tahu ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

13. Saksi Agus Pranoto Bin Sutino (Alm) ;

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur di bagian pengendalian dan pencemaran lingkungan ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanggal 3 dan 8 September 2019 terjadi kebakaran lahan di PT. DDSP ;
- Bahwa pada tanggal 22 juli 2019, saksi pernah menyampaikan kepada seluruh perusahaan di Tanjung timur termasuk PT. DSSP supaya melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen ijin lingkungan melalui surat ;
- Bahwa setiap tahun lingkungan hidup melakukan pengawasan rutin sesuai dengan ijin lingkungannya
- Bahwa bulan Mei 2019, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan yang dimuat di dalam Berita Acara dan selanjutnya membuat surat tindak lanjut terkait dengan temuan –temuan dan temuan tersebut sebagian sudah ditindak lanjuti ;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian membuat surat teguran dan masih sebagian dilaksanakan;
- Bahwa PT. DSSP masuk kawasan gambut fungsi hutan lindung dan sudah diberitahukan kepada PT. DSSP setelah kebakaran ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup setelah ada kebakaran melakukan pengawasan dan ternyata PT. DSSP masuk wilayah hidrologis ;
- Bahwa sanksi yang akan diberikan apabila dalam suatu perusahaan adanya temuan karena tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang harus dimiliki yaitu apabila temuan tidak dilaksanakan akan diberikan teguran secara tertulis dan lebih cenderung terhadap sanksi Administrasi ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

14. Saksi Siti Jariah Binti Juwair ;

- Bahwa saksi bekerja di BPSD Propinsi Jambi;
- Bahwa yang menggaji saksi di BPSD Propinsi Jambi tersebut adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan PT. DSSP tersebut akan tetapi saksi pernah diminta untuk Mentracking IMB dan ijin usaha terhadap PT.DSSP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan tracking terhadap PT. DSSP tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019 dan pada waktu itu Nomor Induk Berusaha (NIB) menandakan bahwa perusahaan PT. DSSP tersebut ada ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu mentracking PT. DSSP tersebut Ijin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan tersebut belum efektif dan apabila perusahaan tersebut supaya Ijin Usaha Perkebunan (IUP) bisa efektif maka harus memenuhi komitmen yaitu berupa ijin dasar, ijin lokasi, ijin lingkungan, IMB sehingga baru keluar ijin usaha ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa suatu perusahaan sudah memenuhi komitmen atau belum dengan cara mentracking tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Raffles, SH, MH ;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen dengan jabatan Lektor Kepala Hukum Dagang tugas pokok ahli mengajar dengan mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Dagang, Hukum Perusahaan dan Hukum Surat Berhaga dan

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kepada Menristekdikti melalui Rektor Universitas Jambi dan digai oleh digaji pemerintah RI;

- Bahwa PT. DSSP tersebut termasuk dalam suatu Perseroan;
- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang Hukum Perusahaan (Korporasi), baik yang berbadan hukum, maupun yang bukan badan hukum, yang berbadan hukum itu seperti Perseroan Terbatas;
- Bahwa ahli memiliki spesifikasi ilmu di bidang keperdataan lebih tepat dalam bidang hukum dagang, korporasi, bisnis dan ekonomi ;
- Bahwa aturan atau per Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan dan/atau anggaran dasar. Sedangkan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;
- Bahwa Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi;
- Bahwa Anggaran Dasar adalah bagian dari akta pendirian yang dibuat oleh pendiri perseroan sebagai hukum tertulis bagi internal perseroan dalam rangka menjalankan perseroan dengan memuat paling sedikit :
 - 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - 3) Jangka waktu berdirinya perseroan
 - 4) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- 6) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- 7) Penetapan tepat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- 8) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
- 10) Ahli menerangkan Syarat Pendirian PT menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - Bahwa yang bertanggung jawab baik keluar maupun ke dalam suatu perusahaan tersebut adalah Direksi ;
 - Bahwa PT. DSSP bergerak dalam bidang perkebunan;
 - Bahwa syarat pendirian pendirian PT sebagai berikut:
 - (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
 - (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
 - (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
 - (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
 - (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian
 - Bahwa Tugas, wewenang serta tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Pasal 92 sd Pasal 107 UU No.40 Tahun 2007) dan Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan kewajiban hukum sebagai tugasnya, menggunakan hak sebagai wewenang, dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar. Tugas, wewenang serta tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Pasal 108 sd Pasal 121 UU No. 40 Tahun 2007) dan Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan kewajiban hukum sebagai tugasnya, menggunakan hak sebagai wewenang, dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan yang dilakukan oleh direksi. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas nasehat yang diberikan kepada direksi dalam hal direksi mengambil tindakan hukum.

- Bahwa pemberi kuasa tetap bertanggung jawab terhadap kuasa yang diberikan, kecuali penerima kuasa melakukan tindak pidana atau keluar dari yang dikuasakan;
- Bahwa apabila dalam perizinan tidak dipenuhi dan apabila timbul kelalaian maka Direktur yang bertanggung jawab dan adanya sanksi pidana atau denda tidak sanksi administrasi ;
- Bahwa yang dapat mewakili perseroan apabila perseroan disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Direksi, dasar hukumnya adalah Pasal 98 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menentukan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan Aturan atau per Undang-Undang yang mengatur tentang pemidanaan terhadap korporasi yang berlaku yaitu :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Pasal 105).
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Pasal 98, 99, dan Pasal 116.).
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Pasal 108).
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3).
- Bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Perseroan Terbatas, UU Lingkungan Hidup UU Perkebunan. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dan berdasarkan pasal 97 Ayat 1 Jo Pasal 92 ayat 1 UU No, 40 TAHUN 2007 yang menentukan "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1". Pasal 92 ayat 1 menentukan "Direksi menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan, maka Pengurus dan Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum”.

- Bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara nio adalah Direksi yaitu saudara Leonardo Dewa Brata dan para Dewan Komisaris yaitu saudara, Willy Soepardi, Fida Purnamawati, Ferdinan Dewa Askara dan Michael Dewa Saputra sebagaimana diatur di dalam pasal 155 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menerangkan bahwa ketentuan mengenai tanggungjawab Direksi dan /atau dewan komisaris atas kesalahan dan Kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana;
- Bahwa yang menjadi kriteria untuk menentukan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menentukan: *pertama*, korporasi adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, sehingga badan hukum merupakan subjek hukum (*rechtssubject*); *Kedua*, korporasi memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi; *Ketiga*, dengan adanya hak berarti korporasi memiliki kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum baik ke luar maupun ke dalam yang diwakili oleh pengurusnya; *Keempat*, korporasi memiliki kewajiban atau tugas untuk melarang, mencegah, membiarkan atau menghentikan perbuatan hukum baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya atau para anggotanya yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain, masyarakat, dan Negara;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakilkan oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak menanggapi;

2. Jumiati, S.K.M ;

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2003 dan pada tahun 2011 pernah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian sejak tahun 2012 sampai sekarang ahli kembali lagi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kabid P2P sejak tahun 2017, yang mana tupoksi ahli adalah berkaitan dengan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai masalah telah terjadi kebakaran lahan/hutan di bulan Agustus 2019 dan September 2019 dan disaat itu, terjadi peningkatan penyakit Ispa ;

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memperoleh data tersebut dari laporan setiap bulan disetiap Puskesmas yang telah melakukan rekap data dan dilaporkan kepada ahli, kemudian baru ahli berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa telah terjadi kurang normalnya udara dari ambang batas;
- Bahwa ISPA tersebut disebabkan oleh cuaca yang dingin, lembab kemudian juga akibat asab karbon (Co2) yang tinggi dari hasil kebakaran sehingga timbul seperti abu yang kecil sehingga terhirup oleh manusia;
- Bahwa yang ahli ketahui kalau gejala ISPA tersebut yaitu adanya mengalami batuk pilek dan sesak pernapasan;
- Bahwa ahli pernah mendengar telah terjadi kebakaran di wilayah Desa Catur Rahayu Blok 4 kemudian merambat ke Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian lokasi PT. DSSP pada Bulan September 2019, kemudian dampak kesehatan yang timbul dari adanya kebakaran di Desa Catur Rahayu Blok 4 kemudian merambat ke Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjabtim yang sebagian lokasi PT. DSSP adalah banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan;
- Bahwa ahli mendapat informasi ada kebakaran lahan tersebut dari Puskesmas Kecamatan Dendang;
- Bahwa jumlah masyarakat Kecamatan Dendang yang menderita ISPA berdasarkan Lapbul Prog. Pengendalian ISPA Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bulan September 416 orang, Agustus 308 orang, Juli 152 orang;
- Bahwa setelah mengetahui status udara pada ambang batas tersebut kami dari Dinas Kesehatan ada melakukan upaya pembagian masker kepada masyarakat supaya udara tersebut tidak langsung terhirup oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan ahli pada waktu itu masyarakat yang terkena dampak ISPA akibat kebakaran lahan tersebut adalah masyarakat daerah Kecamatan Dendang;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli Ir. Muhamad Irhas Bin Nur Muhamad, Ahli Dr. Achmad Siddik Thoha, S.hut, M.Si, Ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S dan Ahli Swastiko Ario Nindyo Bin Pardjio, sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Penyidikan yang telah dilakukan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. Muhamad Irhas Bin Nur Muhamad ;

- Bahwa ahli Menerangkan memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Perkebunan berdasarkan penugasan dari instansi Dinas Perkebunan Provinsi

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 5665/SPT/DISBUN-3.1/X//2019, tanggal 16 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/259/X/RES.5/2019/Ditreskrimsus tanggal 14 Oktober 2019 perihal Permintaan Ahli;

- Bahwa ahli Menerangkan Keahlian yang dimiliki di bidang Perkebunan sesuai dengan Diklat yang telah Ahli ikuti sebagai auditor ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil/Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan) serta jabatan Ahli sebagai Kasi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di bidang Perkebunan di Polda Jambi, Polres Batanghari dan Polres Tanjab Timur;
- Bahwa dasar hukum melaksanakan kegiatan Perkebunan yaitu Undang – Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Permentan No. 98 tahun 2013 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan, Permentan No. 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO, dan Peremntan No. 21 tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu : a. Perkebunan adalah Segala kegiatan pengelolaan, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan, c. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa Perkebunan, d. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan, e. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, f. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
- Bahwa yang dimaksud skala tertentu tersebut adalah usaha perkebunan dengan luasan kurang dari 25 Hektar dilakukan oleh orang perseorangan sedangkan usaha perkebunan dengan luasan lebih dari 25 Hektar harus berbadan usaha atau berbadan hukum ;
- Bahwa usaha perkebunan dengan luasan kurang dari 25 Hektar yang dikelola oleh orang perorangan diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan namun harus didaftarkan ke Dinas Perkebunan dalam STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), Usaha perkebunan dengan luasan antara 25 hektar s/d 250 hektar yang

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh badan usaha atau badan hukum wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan, usaha perkebunan dengan luasan lebih dari 250 Hektar yang dikelola oleh badan usaha atau badan hukum wajib memiliki izin usaha Perkebunan dan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perusahaan paling rendah 20 % dari total luas lahan yang diusahakan (Plasma);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Permentan No. 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dapat ahli jelaskan sebagai berikut a. IUP – B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, b. IUP -P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, c. IUP (Izin Usaha Perkebunan) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- Bahwa usaha budidaya perkebunan meliputi kegiatan Pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan meliputi kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan;
- Bahwa apabila badan usaha atau badan hukum atau perusahaan telah melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan yang tidak memiliki izin usaha telah melanggar ketentuan pasal 42 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi 'Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapat hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan' dilanjutkan melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi 'Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan' kemudian dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud pasal 105 yang berbunyi 'setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari penyidik bahwa di areal PT. DSSP telah dilakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan berupa tanaman sawit yang termasuk tanaman perkebunan maka sesuai Pasal 41 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan maka kegiatan PT. DSSP adalah termasuk usaha perkebunan di bidang usaha budidaya tanaman;
- Bahwa sesuai dengan permentan No. 26 tahun 2007 kemudian direvisi dengan Permentan no. 98 tahun 2013 maka perbuatan Leonardo Dewa Brata Anak Dari Willy Soepardi melakukan penanaman sawit seluas \pm 120 Ha tidak diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 berbunyi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 Hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B (dalam bentuk perusahaan atau badan usaha);
- Bahwa ahli Menerangkan IUP tersebut adalah termasuk surat Izin untuk melakukan perkebunan namun IUP tersebut belum efektif karena PT. DSSP belum memenuhi Komitmennya;
- Bahwa apabila PT. DSSP telah memenuhi komitmennya maka akan terbit Surat IUP-B PT. DSSP dengan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai dengan jawaban ahli diatas sebelumnya berdasarkan pasal 42 dan Pasal 47 UU RI No. 39 tahun 2014 bahwa Kegiatan Usaha Perkebunan PT. DSSP berupa Usaha Budidaya Tanaman belum diperbolehkan sebelum memiliki Hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP-B);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 dan 8, Bab I Ketentuan Umum Permentan No. 40 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian maka yang menerbitkan IUP – B adalah Lembaga OSS dalam hal ini PT. DSSP yang berada di Kab. Tanjab Timur yang menerbitkan IUP-B adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tanjab Timur dan pejabat yang berwenang menandatangani IUP – B PT. DSSP yaitu Pimpinan atau Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tanjab Timur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan kalau kegiatan usaha perkebunan / pengolahan hasil hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila telah mendapatkan Hak Atas Tanah (HGU) dan atau Izin Usaha Perkebunan. Dalam hal ini IUP PT. DSSP belum efektif maka belum bisa dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan mulai dari Pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman di areal PT.

DSSP;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak menanggapi;

2. Dr. Achmad Siddik Thoha, S.hut, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa ahli menerangkan tugas pokok ahli adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara yaitu Mengajar S1 dan S.2, melakukan penelitian (dilaboratorium dan dilapangan). Melakukan pengabdian kepada masyarakat. Didalam pelaksanaan tugas Ahli bertanggung kepada Rektor Universitas Sumatera Utara dan yang menggaji Ahli adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan disiplin ilmu yang ahli kuasai adalah : Kebakaran Hutan dan lahan dan Sistem Informasi Geografis;
- Bahwa ahli menerangka selaku Ahli Kebakaran Hutan dan lahan dari fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara memiliki sertifikasi Dosen dibidang Ilmu Budidaya Hutan dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor surat 15100100305709 tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa ahli menerangkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, antara lain : UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Instruksi Presiden No 16 tahun 2011 tentang Peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 2 UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 14 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (17), kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fhisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (13) UU RI No 32 tahun 2009 yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan kriteria baku mutu lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat phisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- Bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah rusaknya hutan dan lahan baik secara alami atau disebabkan aktifitas manusia dalam bentuk terbakarnya vegetasi/non vegetasi yang ada di hutan dan lahan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa ahli menerangkan faktor –faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yaitu :
 - a. Aktifitas manusia dalam menggunakan api di lahan yang terbagi atas aktivitas disengaja dan kelalalain. Aktifitas disengaja antara lain penggunaan api untuk pembersihan lahan untuk perkebunan, pertanian, mengusir hama, pembersihan lahan untuk transportasi kayu, penjualan lahan. Selanjutnya aktifitas disengaja juga berupa api untuk senjata menyelesaikan konflik yang berakhir pada pembakaran lahan. Faktor kelalaian seperti pembiaran sisa api unggun, penggunaan api yang tidak dijaga oleh pemilik lahan, aktivitas merokok;
 - b. Faktor alami seperti api dari letusan gunung merapi;
 - c. Ketersediaan bahan bakar : yang paling menentukan tinggi rendahnya intensitas kebakaran adalah jumlah energy yang disimpan di dalam bahan

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar. Bahan bakar atau jumlah total material berdasarkan berat kering persatuan unit areal permukaan adalah indikator paling mudah diukur. Ada kecenderungan positif antara potensi bahan bakar dan intensitas kebakaran;

- d. Kelembaban dan temperatur : cuaca pada saat terjadinya kebakaran dan kondisi iklim sebelumnya akan menentukan dampak yang sangat kuat terhadap intensitas kebakaran, sebab laju pembakaran dari bahan bakar yang relatif melaju dengan suhu rendah dan kadar air tinggi lebih lambat dari pada laju pembakaran dengan suhu tinggi dan kadar air rendah;
- e. Faktor bahan kimia: minyak dan resin dalam pembakaran bahan bakar meningkatkan panas hasil dari reaksi, karena kandungan energinya yang lebih besar. Bahan bakar yang mengandung konsentrasi bahan kimia yang tinggi diharapkan akan terbakar dengan intensif sekali;
- f. Angin : suatu dampak yang paling penting dari angin adalah tersedianya oksigen lebih banyak pada proses kebakaran;
- g. Topografi : dampak lereng pada satu daerah yang terbakar adalah sama dengan dampak angin. Penjaran api dibawa hingga mendekati kepada permukaan akibatnya pra-pemanasan bahan bakar berlangsung lebih cepat terhadap bahan bakar yang berdekatan dengan muka api. Dampak penting lain dari topografi adalah interaksinya dengan iklim lokal dan kelompok kecil dari komunitas tanaman. Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi;
- Bahwa ahli menerangkan pernah melakukan penelitian tentang kebakaran Hutan dan lahan yaitu pada tahun 2012 s/d tahun 2014 di Kapuas Kalteng, dan pada tahun 2016 s/d 2019 di Sumatera Utara. Penyebab terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan penelitian ahli adalah : a. Pembersihan lahan untuk lahan perkebunan dan lahan pertanian., b. Jual beli/klaim lahan, c. Kelalaian (aktifitas masyarakat didalam hutan/lahan yang menggunakan api), d. Kurangnya sarana dan prasarana Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa ahli menerangkan faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan : a. Faktor Cuaca/iklim, b. SDM (Sumber daya Manusia) yang menjalankan program pemerintah khususnya yang memiliki tupoksi pengendalian karhutl dan MPA (Masyarakat Peduli Api), c. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan lingkungan, d. Adanya alternatif pengganti sistem tebas dan bakar dalam Pembersihan Lahan, e. Penegakan hukum;

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dampak kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Lingkungan dan masyarakat :

Dampak terhadap Lingkungan :

- a. Terjadi pencemaran terhadap tanah, air dan udara;
- b. Kerusakan Flora dan Fauna;
- c. Kerusakan habitat satwa;
- d. Menurunkan produktifitas lahan dalam jangka panjang;
- e. Mengurangi fungsi tata air dan pencegahan erosi pada lahan yang terbakar;
- f. Meningkatkan emisi gas rumah kaca;

Dampak pada masyarakat:

- a. Terganggunya aktifitas sosial ekonomi;
 - b. Terganggunya kesehatan akibat pencemaran udara;
 - c. Hilangnya pendapatan pada lahan yang terbakar yang telah ditanami;
- Bahwa ahli menerangkan kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan dapat dikategorikan dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Bahwa ahli menerangkan tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Pasal 108 UUPPLH, "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)." Penjelasan Pasal 108 UUPPLH, berbunyi: "cukup jelas". Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian *lahan*, antara lain:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenalan biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat;
Selanjutnya, pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: pembukaan lahan tanpa bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara: a. manual; b. mekanik; dan/atau c. kimiawi, serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan: a. pemantauan; dan b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah

Halaman 53 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001 penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya *Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.* Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4/2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa ketentuan Pasal 4 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PermenLH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika;
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, berbunyi: "Setiap orang dilarang: --- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar". Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h, berbunyi: "cukup jelas", maka unsur-unsur Pasal 108 UUPPLH, yaitu:

a. Unsur Obyektif: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya;

b. Unsur Subyektif:

Setiap orang;

berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Dengan sengaja;

Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata "kesengajaan", namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, "kesengajaan" tersebut disimpulkan dari kata "melakukan pembukaan lahan. Kata "melakukan" merupakan "kata kerja". "kata kerja" dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan;

Apabila melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut, menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pelakunya juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH apabila pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja, atau Pasal 99 UUPPLH apabila pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja (kelalaian). --- Adapun kriteria-kriteria yang harus ada dan dibuktikan dalam hal terjadinya pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yakni sebagaimana dalam ketentuan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, dan jika terjadinya pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yakni sebagaimana dalam ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

- Bahwa ahli menerangkan kebakaran lahan adalah unsur-unsur fisik maupun hayati didalam lahan yang mengalami kerusakan akibat api baik oleh aktifitas yang disengaja maupun tidak disengaja. Membakar lahan adalah kegiatan membersihkan biomassa yang ada dilahan dengan menggunakan api untuk tujuan tertentu. Lahan Terbakar adalah hamparan areal didaratan yang umumnya untuk usaha budidaya pertanian, perladangan dan perkebunan baik

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan maupun perorangan yang mengalami kerusakan akibat kegiatan menggunakan api;

- Bahwa ahli menerangkan unsur – unsur yang harus dibuktikan dalam Tindak Pidana dengan sengaja/karena lalainya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yaitu : a. Ditemukan adanya perubahan Kondisi vegetasi (keragaman dan populasi tanaman), b. Ditemukan adanya perubahan sifat tanah (Sifat Fisik, Kimia dan Biologi). Kondisi vegetasi dan tanah yang terbakar tersebut harus memiliki pembandingan dengan vegetasi dan tanah yang tidak terbakar sehingga dapat dibandingkan kondisi vegetasi dan tanah tersebut dari yang belum terbakar dengan yang sudah terbakar;
- Bahwa berdasarkan kronologis dan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ahli menerangkan :
 - a. Pihak PT DSSP tidak dapat melakukan pencegahan kebakaran lahan di lokasi usahanya secara maksimal karena sarana dan prasarana penanggulangan karhutla yang tidak memadai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta terbakarnya lahan seluas 40.5 Ha;
 - b. pelaku usaha untuk memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan baik itu upaya pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran seperti menara pemantau, adanya sumber air/embung, peralatan pemadaman yang memadai dan regu pemadaman yang cukup dan terlatih hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 PP No. 4 tahun 2001, Pasal 56 ayat 2 UU No. 39 Tahun 2014, dan Permentan Nomor 05 tahun 2018;
 - c. Pasal 13 PP No.4 thn 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, sementara pada pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; prosedur operasi standar untuk mencegah

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala. Pasal 15 juga menyatakan bahwa penanggung jawab usaha sebagaimana wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan kepada;
- d. Instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal lahan perkebunan PT. DSSP terbakar terdapat hanya tersedia peralatan yang sangat minim baik jumlah maupun fungsinya *maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang* sebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan tanpa membakar dan PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa ahli menerangkan PT DSSP tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya karhutla sehingga menyebabkan kebakaran diareal usahanya tidak terkendali yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. DSSP tidak mematuhi aturan (pemenuhan sarana dan prasarana) sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan tanpa membakar;
 - Bahwa ahli menerangkan kejadian kebakaran di dalam areal perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan vegetasi, tanah dan lingkungan seperti pada lampiran PP No. 4 2011 ;
 - Bahwa ahli Menerangkan terdapat perubahan sifat tanah terhadap sampel tanah yang diambil dari lokasi kebakaran perkebunan Sawit PT. Dewa Sawit Sari Persada diantaranya :
 - C-organik mengalami perubahan dari 21.2 – 25.6% pada lahan tidak terbakar naik menjadi 25.3 – 31.9%. pada lahan yang terbakar

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N-Total mengalami perubahan dari 0.59 – 0.67% pada lahan tidak terbakar turun menjadi 0.48 – 0.55% pada lahan terbakar;
 - C/N mengalami perubahan dari 35.9 – 38.3 pada lahan tidak terbakar naik menjadi 46.1 – 63.1 pada lahan terbakar;
 - P₂O₅ mengalami perubahan dari 26.1- 90.5 ppm pada lahan tidak terbakar turun menjadi 9.8- 43.2 ppm pada lahan terbakar;
 - K₂O mengalami perubahan dari 67.9 – 201.1 pada lahan tidak terbakar turun menjadi 27.8 – 103.1 pada lahan terbakar;
 - Porositas mengalami perubahan dari 44 % vol pada lahan terbakar naik menjadi 45-49 % vol pada lahan terbakar;
- Bahwa ahli menerangkan telah terjadi kerusakan lingkungan yaitu kriteria tanah yang terbakar di lahan PT. Dewa Sawit Sari Persada;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku PT. Direktur Dewa Sawit Sari tidak memberikan tanggapannya ;

3. Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S;

- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi, misalnya dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup di Polda Jabar yakni: yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama PT Adatex pada tahun 2011, PT Koyama Casting Indonesia pada tahun 2012, PT Yunatek, dll;
- Bahwa ahli menerangkan tindak pidana perusakan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH. Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 99 UUPPLH dilakukan dengan kelalaian. Tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH yakni “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”;
- Bahwa adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu : adanya tindakan, menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan. melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

- Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah. Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain :
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan;

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”;

- Bahwa produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa;
- Bahwa “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa;
- Bahwa kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan;
- Bahwa kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang;

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- Bahwa memperhatikan, teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH, telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”;
- Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, yakni melakukan suatu perbuatan dengan sengaja (Pasal 98 ayat (1) UUPPLH) atau karena kelalaian (Pasal 99 ayat (1) UUPPLH) yang mengakibatkan dilampauinya:
 - Baku mutu udara ambien,
 - Baku mutu air,
 - Baku mutu air laut, atau
 - Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH merupakan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat;
- Bahwa pengertian secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH yang artinya “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu: “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”.
- Bahwa baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup;

- Bahwa pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.
- Bahwa kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa;
- Bahwa “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa;
- Bahwa kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan :
- Bahwa “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- Bahwa perumusan tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagaimana di atur Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, tidak lagi abstrak dan luas, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja --- selanjutnya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian;

- Bahwa suatu perbuatan yang memenuhi unsur sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yakni apabila perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sudah pasti menyadari dan akibat tersebut bisa sesuai sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;
- Bahwa “Mengetahui” pada dasarnya sama dengan kata-kata “dengan sengaja” sehingga meliputi ketiga corak kesengajaan yakni: a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, c. kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata “mengetahui” berarti menghendaki perbuatan dan akibatnya, baik akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki maupun tidak dikehendaki termasuk di dalamnya suatu kemungkinan yang akan terjadi;
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 98 UUPPLH yang ada menyebutkan bentuk kesalahan dengan kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Selanjutnya dalam delik omisi, unsur kesengajaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang harus dicantumkan secara eksplisit. Kesengajaan pada delik omisi, ada pada tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan;
- Bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari:
 - a. Kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau psykis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;

- b. Kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan "orang pada umumnya", dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa;
- c. Kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain";
- d. Kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa);

Dengan demikian, unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, yakni :

- a. Melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

- b. Dengan sengaja;

Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, yakni:

- a. Melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- b. Karena kelalaian;

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan: a. pemantauan; dan b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, *setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.* Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada gubernur/bupati/walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya *Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.* Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, berbunyi:
"Setiap orang dilarang: h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h, berbunyi: "cukup jelas", maka unsur-unsur Pasal 108 UUPPLH, yaitu:
- Bahwa unsur Obyektif : melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya ;
- Bahwa unsur Subyektif : setiap orang, berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; dengan sengaja, Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkannya dengan tegas kata "kesengajaan", namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, "kesengajaan" tersebut disimpulkan dari kata "melakukan pembukaan lahan. Kata "melakukan" merupakan "kata kerja". "kata kerja" dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan;
Apabila melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut, menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pelakunya juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH apabila pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja, atau Pasal 99 UUPPLH apabila pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja (kelalaian). Adapun kriteria-kriteria yang harus ada dan dibuktikan dalam hal terjadinya pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yakni sebagaimana dalam ketentuan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, dan jika terjadinya pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yakni sebagaimana dalam ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa ahli menerangkan dengan memperhatikan pengertian orang dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH yakni orang perorangan dan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha, dan/atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, dan Pasal

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 ayat (2) UUPPLH yang mengatur apabila apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, yang dimaksud sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu pengurus badan usaha. dengan demikian, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah:

- a. Orang perorangan dalam hal tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh perorangan;
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:
 1. Badan usaha dan pengurus badan usaha, atau ;
 2. Badan usaha, atau ;
 3. Pengurus badan usaha ;
- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan yang diuraikan Penyidik kepada Ahli dan atas pertanyaan yang diajukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada (PT. DSSP) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
 - b. Bahwa telah terjadi kebakaran pada seluas \pm 45,47 Ha merupakan lahan yang dimiliki/dikuasai oleh PT. Dewa Sawit Sari Persada (PT. DSSP) dimana PT. Dewa Sawit Sari Persada (PT. DSSP) tidak memiliki/pemegang IUP-B;
 - c. Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada (PT. DSSP) melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimilikinya, dan sarana dan prasarana tersebut tidak memadai sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 12 Permentan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang tercantum dalam Lampiran Nomor I s/d V Permentan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
 - d. Bahwa suatu perbuatan yang memenuhi unsur sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan hidup, yakni apabila perbuatan yang menimbulkan akibat dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sudah pasti menyadari dan akibat tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. “Mengetahui” pada dasarnya sama dengan kata-kata “dengan sengaja” sehingga meliputi ketiga corak kesengajaan yakni: a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, c. kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata “mengetahui” berarti menghendaki perbuatan dan akibatnya, baik akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki maupun tidak dikehendaki termasuk di dalamnya suatu kemungkinan yang akan terjadi. Terkait dengan ketentuan Pasal 98 UUPPLH yang ada menyebutkan bentuk kesalahan dengan kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Selanjutnya dalam delik omisi, unsur kesengajaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang harus dicantumkan secara eksplisit. Kesengajaan pada delik omisi, ada pada tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. bahwa Kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :

1. Kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
2. Kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan “orang pada umumnya”, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
3. Kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”.
4. Kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).

e. Bahwa, terhadap “suatu lahan yang terbakar” bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1). sengaja di bakar; 2). terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3). terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh; 4). terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman;

- Bahwa dalam hal *terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar* dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan, dapat di duga bahwa perusahaan membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaannya dapat dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan, atau dalam bentuk kelalaiannya oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya. Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, akan tetapi jika perusahaan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, memenuhi semua kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana, tidak adanya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan serta tidak ditemukannya pelaku pembakaran lahan, maka dapat kemukakan perusahaan tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya, serta telah ada atau berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya, serta juga perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta memiliki sarana-prasarananya telah memadai untuk itu”,

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan perusahaan belum memenuhi semua unsur sebagai pelaku yang di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur kelalaiannya tidak (belum) terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan uraian yang dikemukakan oleh penyidik terhadap ahli serta *jika telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup*, maka penyidik *dapat menyangkakan* kepada tersangka berupa sangkaan :

Melanggar Pasal 98 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH, dalam hal pembakaran lahan tersebut dilakukan *dengan sengaja* yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);

Atau

Melanggar Pasal 99 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH, dalam hal pembakaran lahan tersebut dilakukan *dengan kelalaian* yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);

Atau

Melanggar Pasal 108 UUPPLH jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH, dalam hal melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Atau

Melanggar Pasal 108 UU Perkebunan jo Pasal 56 ayat (1) UUPerkebunan jo Pasal 113 ayat (1) UUPerkebunan, dalam hal membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar;

Dan

Melanggar Pasal 105 UU Perkebunan jo Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan jo Pasal 113 ayat (1) UU Perkebunan, dalam hal Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan;

Dan

Melanggar Pasal 109 UU Perkebunan jo Pasal 68 UU Perkebunan jo Pasal 113 ayat (1) UU Perkebunan, dalam hal tidak menerapkan: analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan hidup;

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh , untuk , atau atas nama korporasi atau badan usaha Berdasarkan ketentuan UUPPLH (Pasal 116 UUPPLH) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni: a. badan usaha (korporasi) dan pengurus; atau b. badan usaha (korporasi) saja; atau c. pengurus badan usaha (korporasi) saja.
- Bahwa ahli menerangkan karyawan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya tersebut. Karyawan dianggap bertindak dalam lingkup pekerjaannya, apabila ia memiliki atau di beri wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam hal pihak ketiga mengakui (menyakini) bahwa perbuatan karyawan itu merupakan perbuatan yang telah mendapat kewenangan dari korporasi atas dasar kontrak (perjanjian) yang dibuat. Penentuan kewenangan nyata karyawan berpusat pada fungsi yang didelegasikan kepada karyawan dan tindakan tersebut termasuk dalam menjalankan fungsi korporasi, artinya tindakan yang dilakukan oleh karyawan dianggap merupakan tindakan pekerjaan si karyawan. Bahkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal karyawannya melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut juga pelanggaran terhadap kebijakan korporasi, melanggar instruksi dari supervisor atau panduan kebijakan. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan tersebut oleh karena korporasi tidak melaksanakan pengawasan secara baik dan korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan karyawan tersebut. Korporasi mendapat keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya apabila karyawan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan korporasi. Dalam hal tindakan karyawan tersebut tidak menguntungkan korporasi dan korporasi mengalami kerugian atas tindakan karyawan tersebut, maka tindakan karyawan itu merupakan tindakan individu si karyawan dan ia bertanggungjawab secara individual (pribadi). Namun, dalam hal karyawan melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi yaitu agar dapat cepat naik pangkat (mendapat promosi jabatan dan korporasi ternyata mempromosikan si karyawan tersebut), korporasi masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena korporasi juga akan mendapat keuntungan dari perbuatan (tindakan) karyawan tersebut, sebab promosi karyawan dilakukan sebagai bentuk kesuksesan yang diterima oleh korporasi. Artinya, selama karyawan berniat untuk menguntungkan korporasi atau korporasi diuntungkan (mendapat keuntungan) secara tidak langsung maka korporasi tetap dianggap telah menerima keuntungan. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, apabila karyawan telah melanggar kepercayaan yang diberikan korporasi kepadanya (*breach of fiduciary of duty*), oleh karena pelanggaran terhadap *breach of fiduciary of duty* yang dilakukan karyawan tidak menguntungkan bahkan menimbulkan kerugian bagi korporasi. Tindakan karyawan merupakan perbuatan melanggar hukum dan korporasi tidak mengetahuinya serta perusahaan tidak mendapat keuntungan bahkan mengalami kerugian. Artinya, korporasi tidak memiliki pengetahuan atau kondisi yang diperlukan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh karyawan tersebut, karena perbuatan karyawan untuk kepentingan pribadinya dan/atau kepentingan pihak lain, bukan untuk kepentingan korporasi;

- Bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh para karyawan walaupun para setiap karyawan tersebut tidak secara utuh melakukan tindak pidana, namun atas tindakan seluruh karyawan itu jika disatukan akan menimbulkan tindak pidana. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan para karyawannya tersebut, di bangun dari "*collective knowledge doctrine*". Doktrin ini menyatakan dengan cara mengumpulkan pengetahuan semua karyawan korporasi akan ditemukan fakta yang secara kolektif mengarah kepada adanya pelanggaran (tindak pidana), sebab korporasi dalam memberikan kewenangan kepada karyawannya adakalanya dengan mengkotak-kotakan pengetahuan, membagi semua elemen kewajiban dan pelaksanaan dalam komponen yang lebih kecil. Berdasarkan *collective knowledge doctrine*, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan atas ketidaktahuannya atau tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh atas tindakan setiap para karyawannya, sebab korporasi harus memiliki penKaryawan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dalam hal karyawan tersebut:

- a. merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana;
- b. bertanggungjawab berdasarkan *theory of accomplice liability*;
- c. bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama korporasi; dan
- d. dilimpahkan kepada pejabat korporasi yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut

Karyawan yang merupakan pelaku langsung tindak pidana, bertanggungjawab karena terlibat secara aktif dan langsung dalam tindak pidana, serta tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan cara mengklaim bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup pekerjaannya.

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya, karyawan dengan sengaja melakukan penggelapan atau pemalsuan informasi mengenai properti yang dimiliki perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan tersebut telah terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik dengan cara membantu dan bersekongkol atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan *theory of accomplice liability*, karyawan dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban;

Theory of accomplice liability dapat diperluas untuk menjangkau pengawas yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan bawahannya dapat menimbulkan tanggungjawab pidana kepada si pengawas. Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya;

Karyawan yang terlibat dalam konspirasi melakukan tindak pidana dalam korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Konspirasi terjadi apabila dua atau lebih orang sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana dan salah satu dari mereka mengambil tindakan afirmatif untuk mencapai tujuan konspirasi. Dalam skema yang melibatkan komplotan dengan peran terpisah, jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa ada interaksi antara para komplotan satu sama lain. Jaksa penuntut umum juga tidak perlu membuktikan apakah masing-masing anggota komplotan mengetahui detil dari perjanjian atau bertindak langsung dalam tindak pidana, atau menyetujui perjanjian pada saat yang sama, atau mengetahui semua kegiatan masing-masing anggota dalam perjanjian. Namun demikian, asosiasi atau komunikasi antara anggota dalam suatu konspirasi tidak cukup untuk membuktikan partisipasi mereka secara nyata. Tidak pula pengetahuan mereka atas objek, tujuan, atau keberadaan konspirasi. Jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang disengaja, dan memiliki tujuan yang dilakukannya secara sadar. Sebagai contoh, seorang pejabat (pengurus) korporasi melakukan pemberian informasi yang tidak benar atas kualifikasi perusahaannya, sehingga perusahaannya dapat mengikuti kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengembangkan skema dimana ia dan terdakwa lainnya, secara bersama-sama, menyetujui siapa penerima kontrak pemerintah. Hal ini berarti, pejabat korporasi tersebut melakukan konspirasi

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap sebagai menghalangi pemerintah untuk mencari perusahaan jasa yang lain secara kompetitif. Untuk itu Jaksa penuntut umum perlu membuktikan adanya konspirasi yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sadar oleh pejabat korporasi yang bersangkutan;

Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.

- Bahwa seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. Pejabat korporasi juga bertanggungjawab berdasarkan Doktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untuk mencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagi dibuktikan adanya *mens rea* dalam tindak pidana yang berlangsung. Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi pada karyawan (pejabat korporasi) untuk kesalahan korporasi harus terbatas pada situasi:
 - a. ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan korporasi);
 - b. kewajiban korporasi tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikan kepatuhan; dan
 - c. wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat korporasi) untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor:
 - i. kewajiban pada korporasi;
 - ii. karyawan (pejabat korporasi) memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku korporasi dan

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. langkah-langkah yang wajar yang diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan sesuai kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, karyawan (pejabat korporasi) a. telah mendorong atau membantu dalam terjadinya pelanggaran (tindak pidana) ; atau b. telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan mengelola (menjalankan) korporasi, pengetahuan secara menyeluruh atas proses kerja yang dilaksanakan oleh para karyawannya untuk mencapai tujuan korporasi. Selanjutnya lagi, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi mengabaikan tindakan yang dilakukan oleh karyawan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran (tindak pidana), oleh karena jika dilakukan pengawasan oleh orang yang memiliki fungsi pengawasan di korporasi guna mempertanyakan legalitas dari perbuatan yang dicurigai akan menimbulkan pelanggaran (tindak pidana), maka korporasi dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut. Hal ini dibangun dari *willful blindness doctrine*, yang menyatakan seseorang yang dengan sengaja tanpa mencari tahu lebih lanjut (mengabaikan) timbulnya tindak pidana sedangkan ia mempunyai posisi sebagai pengawas dan memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, termasuk agen di luar korporasi yang bertindak untuk korporasi tersebut. Para karyawan korporasi termasuk agen tersebut bertindak dalam lingkup wewenangnya dan bertindak untuk tujuan menguntungkan korporasi, antara lain:

- a. Pejabat eksekutif dan direksi (*executive officers and directors*);
- b. Manajer non-eksekutif dan pengawas (*non-executive managers and supervisors*);
- c. Karyawan tingkat rendah (*low-level, menial employees*); dan
- d. Kontraktor independen (*independent contractors*).

Pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi korporasi berarti pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan korporasi atau berdasarkan kegagalan korporasi dalam menjalankan organisasinya atau korporasi belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh "perwakilannya". "Perwakilan"

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana;

Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya *mens rea* dari pelakunya, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal dilakukan maupun keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (*senior official*). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) termasuk orang atau karyawan yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (*senior official*) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran;

Perkembangan selanjutnya, dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*) tetapi dilihat dari perilaku korporasi. Perilaku korporasi dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya korporasi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena korporasi dianggap sebagai "mendorong", "mengarahkan", "mentoleransi atau menyebabkan ketidak patuhan" terjadinya tindak pidana;

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana- pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah tindak pidana tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: "kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" dan "berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan;

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya;

Selanjutnya, menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang;

Badan hukum yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut;

Badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

1. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
 3. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
 4. penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi korporasi berarti pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan korporasi atau berdasarkan kegagalan korporasi dalam menjalankan organisasinya atau korporasi belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh "perwakilannya". "Perwakilan" korporasi termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana;
- Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya *mens rea* dari pelakunya, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal dilakukan maupun keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (*senior official*). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) termasuk orang atau karyawan yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (*senior official*) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran;
- Perkembangan selanjutnya, dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*)

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dilihat dari perilaku korporasi. Perilaku korporasi dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya korporasi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena korporasi dianggap sebagai "mendorong", "mengarahkan", "mentoleransi atau menyebabkan ketidak patuhan" terjadinya tindak pidana;

- Bahwa guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana-pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah tindak pidana tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian;
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: "kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" dan "berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada PT dan atau pengurusnya (dewan direksi), para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup pada PT;
- Bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi (PT), dapat didasarkan kepada hal-hal:
 1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945
3. Untuk memberantas anomie of succes (kesuksesan tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.

PT yang mempunyai kesalahan, harus menanggungnya dengan kekayaan nya, dan selanjutnya adanya pengetahuan bersama dari sebagian anggota dapat dianggap sebagai kesengajaan PT itu. Kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan setiap orang yang bertindak untuk PT itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari PT itu sendiri;

- Bahwa PT dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan dari operasi/kegiatannya sehari-hari, dengan cara:
 1. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan badan (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan. Pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan bagi korporasi untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadikan diterapkannya asas subsidiaritas dalam penegakan hukum pidana;
 2. Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan dan perbaikan tersebut didokumentasikan dengan baik;
 3. Mencari nasehat hukum sebelum merespon pemeriksaan oleh pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan, agar dapat merespon secara tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pejabat (instansi) tersebut;
 4. Memelihara catatan-catatan secara rinci mengenai pembelian dan pembuangan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasional korporasi, sehingga a. catatan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan terhadap aksi penegakan hukum, dan b. jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan korporasi dapat ditetapkan;
 5. Membuang limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang handal dan kredibel, jika mungkin korporasi melakukan daur ulang. - Kontrak dengan pihak yang menangani limbah harus diperiksa dan diteliti oleh korporasi dan konsultan hukumnya guna menjamin bahwa proses penanganan limbah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif, antara lain mencurahkan perhatian dan dana untuk evaluasi

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penggunaan B3 dengan melakukan pembuatan serta penerapan rencana yang komprehensif untuk pengurangan dan pencegahan dari penggunaan B3. Perusahaan mengelola, mengukur, meningkatkan dan mengkomunikasikan aspek-aspek lingkungan dari operasi kegiatannya dengan cara yang sistematis;

- Bahwa Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 UUPPLH serta prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care*;

"*Duty of care*" direksi", antara lain:

1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) dimana direksi tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati,
 2. Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional;
- Bahwa kegagalan untuk melaksanakan "*duty of care*" tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi *fiducia*, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standard perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin "*constructive fraud*" untuk pelanggaran *fiduciary duty*;
 - Bahwa makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan PT adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pegurus PT, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti setiap orang Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (*onwettig, unlawful*);
 - Bahwa dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki "kemampuan" dan "kewajiban" untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- Bahwa untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) PT, dapat dilihat dari:
 - a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
 - d. Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggung-jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
 - f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;
 - g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/ instrumen guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
 - h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggungjawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan;
 - i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan;
 - j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan.
 - k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus;
 - l. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya-tidaknya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan;

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, bagi pengelola perusahaan yang berpotensi mencemarkan/merusak lingkungan hidup, seyogianya ahli menetapkan "standard moral bisnis yang tinggi" (*high standards of business morality*);

- Pasal 116 ayat (2) UUPPLH di dalamnya terdapat "*prinsip vicarious liability*". Berdasarkan prinsip *vicarious liability* ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain;
- Bahwa berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan PT atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana;
- Bahwa Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan PT bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu:
 1. Perbuatan adalah atas nama korporasi;
 2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
 3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi;
- Bahwa selanjutnya, subjek liability-nya (pihak-pihak yang bertanggungjawab), menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin yang didasarkan kepada hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain;
- Bahwa perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap suatu PT dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), yakni menganut asas kesalahan atau culpabilitas;

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa yang diwakili sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur Dewa Sawit Sari Persada tidak memberikan tanggapan ;

4. Swastiko Ario Nindyo Bin Pardjio ;

- Bahwa ahli menerangkan memiliki kualifikasi di bidang pengukuran dan pemetaan sesuai dengan jabatan ahli sebagai petugas Ukur di Kanwil BPN Prov. Jambi sesuai dengan SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor : /SK-100.KP.01.01/II/2019 tanggal Februari 2019 dan sertifikasi ahli dalam bidang pengukuran dan pemetaan yaitu Pendidikan DI (Diplomat 1) Jurusan Pengukuran Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta tamat tahun 2010 dan Diklat surveyor pengukuran dan pemetaan tingkat terampil di Badan Informasi Geospasial Cibinong Bogor pada tahun 2018;
- Bahwa ahli menerangkan Tugas dan tanggung jawab ahli selaku petugas Ukur adalah melakukan pengukuran melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral bidang infrastruktur pertanahan di wilayah Prov. Jambi. ahli dalam melakukan pekerjaan bertanggung jawab kepada Kakanwil Badan Pertanahan Prov. Jambi melalui Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan Kadastral Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jambi;
- Bahwa ahli menerangkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat batas lahan dan lahan yang terbakar di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur. Pemilik lahan terbakar yang ahli lakukan pengukuran pada hari Senin tanggal 30 September 2019 di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut tersebut adalah milik PT. DSSP (Dewa Sawit sari Persada). Ahli mengetahui lahan yang terbakar tersebut adalah lahan milik PT.DSSP (Dewa Sawit sari Persada) setelah dibuat peta hasil pengukuran kebakaran lahan dan terdapat data pengajuan Hak Guna Usaha yang pernah diajukan oleh PT. DSSP (Dewa sawit sari Persada) kepada BPN Prov. Jambi pada tahun 2019;
- Bahwa ahli menerangkan Alat yang ahli gunakan dalam melakukan pengambilan Titik Koordinat kebakaran lahan dan areal perkebunan PT. DSSP yang terletak di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan GPS navigasi merk Garmin seri 62 dan alat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional;
- Bahwa ahli menerangkan Cara melakukan pengukuran dan pemetaan kebakaran lahan dan areal perkebunan PT. DSSP yang terletak di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari senin Tanggal 30 September 2019 yaitu ahli mengambil titik koordinat di tiap patok batas

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan PT. DSSP dan batas-batas lahan yang terbakar dan tidak terbakar sampai dengan terbentuknya polygon (keliling) kemudian ahli simpan di GPS navigasi merk Garmin seri 62 yang ahli gunakan. Setelah itu dari hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan di areal PT. DSSP ahli overlaykan ke dalam peta permohonan HGU PT. DSSP lalu dari hasil overlay tersebut didapat peta hasil pengukuran kadasatral PT. DSSP;

- Bahwa ahli menerangkan Hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan pada hari senin Tanggal 30 September 2019 di areal terbakar dan areal perkebunan PT. DSSP yang terletak di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu :

NO	TITIK	X	Y	KET
1	1	382369	9861431	PT DSSP 6
2	2	382452	9861302	PT DSSP 5
3	3	384331	9861938	PT DSSP 2
4	4	383879	9861679	PT DSSP 3
5	5	383917	9861600	PT DSSP 4
6	6	383426	9863231	PT DSSP A1
7	7	382386	9861439	PT DSSP A5
8	8	381461	9862447	PT DSSP A8
9	9	383455	9863235	PT DSSP B1
10	10	381480	9862456	PT DSSP B8
11	11	384005	9862440	PT DSSP D1
12	12	383991	9862432	PT DSSP E1
13	13	383158	9863622	PT DSSP 1
14	14	382064	9862146	PT DSSP 7
15	15	381650	9861968	PT DSSP 8
16	16	381307	9862859	PT DSSP 9
17	17	383872	9861678	lokasi sample 1
18	18	383915	9861719	Lokasi Sample 2
19	19	384106	9861825	lokasi sample 3
20	20	383852	9862237	lambung air
21	21	383740	9862171	lambung air
22	22	383778	9862094	lambung air
23	23	383827	9862015	lambung air
24	24	383873	9861921	lambung air
25	25	383907	9861856	lambung air
26	26	383938	9861796	lambung air
27	27	382802	9862368	menara pantau
28	28	383418	9861501	Terbakar
29	29	383532	9862293	Terbakar
30	30	383437	9862484	Terbakar
31	31	383460	9862488	Terbakar
32	32	383493	9862478	Terbakar
33	33	383509	9862460	Terbakar
34	34	383521	9862459	Terbakar
35	35	383524	9862485	Terbakar
36	36	383500	9862522	Terbakar
37	37	383534	9862535	Terbakar
38	38	383545	9862527	Terbakar
39	39	383585	9862490	Terbakar
40	40	383605	9862491	Terbakar
41	41	383668	9862384	Terbakar
42	42	383710	9862365	Terbakar
43	43	383754	9862391	Terbakar

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	44	384074	9861788	Terbakar
45	45	383286	9861816	Terbakar
46	46	383407	9862201	Terbakar
47	47	383464	9862053	Terbakar

- Bahwa ahli menerangkan Pertama-tama yang ahli lakukan adalah mendownload data hasil pengamatan berupa titik koordinat melalui aplikasi mapsource, lalu data koordinat dipindahkan dari GPS ke aplikasi Mapsource dan dari aplikasi mapsource lalu ditampilkan di aplikasi autocad setelah itu baru melakukan proses penggambaran dengan menyambungkan titik-titik koordinat tadi sehingga terbentuk Polygon, lalu Ahli overlaykan data hasil pengamatan dengan peta pengukuran calon HGU PT. DSSP, setelah itu baru ahli bisa memastikan kalau pengamatan titik kordiant tersebut berada di dalam peta pengukuran calon HGU PT. DSSP. Lalu untuk menyajikan pengukuran dalam bentuk peta Ahli melakukan ekspor data tersebut ke aplikasi Arcgis untuk melengkapi informasi peta, setelah informasi peta sudah lengkap baru bisa dicetak dan tergambar peta situasi berupa peta area terbakar PT. DSSP;
- Bahwa ahli menerangkan Informasi yang terdapat di dalam peta area terbakar PT. DSSP meliputi :
 - a. Titik area terbakar;
 - b. Patok PT. DSSP;
 - c. Tower pantau api PT. DSSP;
 - d. Titik pengambilan sampel tanah yang dilakukan oleh DLH Prov. Jambi;
 - e. Embung air yang berada di areal PT. DSSP;
 - f. Luasan penguasaan PT. DSSP;
 - g. Luasan area terbakar PT. DSSP;
 - h. Luasan area tidak terbakar PT. DSSP;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 di areal terbakar dan areal perkebunan PT. DSSP yang terletak di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur adalah luas penguasaan seluas 404,7 ha, luas area terbakar 45,47 ha dan luas area tidak terbakar seluas 359,23 Ha;
- Bahwa ahli menerangkan Bentuk atau kondisi areal lokasi yang sdr ambil titik Koordinat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 di areal terbakar dan areal perkebunan PT. DSSP yang terletak di Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut adalah berbentuk lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah tertanami kelapa sawit dengan usia tanaman yang berbeda-beda;

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur Dewa Sawit Sari Persada tidak memberikan tanggapan :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan satu orang ahli yang bernama **Dr. Sahabudin, S.H., M.Hum** dan atas keterangan tersebut telah diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa seseorang/Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kalau tidak dijelaskan akibat dan perbuatannya;
- Berkaitan dengan PT. DSSP tersebut menurut ahli penekanannya hanya administrasi dan lebih menekankan ke subjek seseorang;
- Bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi/ lahan perkebunan milik PT. DSSP yang sumber api berasal dari lahan yang terbakar di sebelah lahan PT. DSSP bukan perbuatan yang menjadi tanggung jawab PT. DSSP dan PT. DSSP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap terjadinya kebakaran tersebut karena tidak ada kesengajaan dari PT. DSSP atas terjadinya kebakaran tersebut, sumber api bukan dari lahan PT. DSSP adapun api masuk ke lahan milik PT. DSSP bukan kesalahan dari PT. DSSP, hal itu karena kondisi alam yang musim kemarau;
- Bahwa tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh PT. DSSP karena adanya kebakaran ada sebab akibat yaitu api berasal dari lahan yang bukan milik PT. DSSP yang merupakan akibat dari musim kemarau, karena dalam kebakaran lahan maka harus ada perbuatan konkrit yang dilakukan oleh PT. DSSP;
- Bahwa subjek hukum dalam UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah harus orang perorangan, tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada Koorporasi, karena pertanggungjawaban yang dapat dimintakan adalah sanksi berupa sanksi administrasi saja ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa yang diwakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** PT. Dewa Sawit Sari Persada yang di wakili oleh sdr. Leonardo Dewa Brata Anak Willy Soepardi selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sdr. Leonardo Dewa Brata ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah perusahaan PT. DSSP karena ada kebakaran hutan dan lahan di area milik PT. DSSP ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Manager kebun kalau kronologis kebakaran adalah pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib diketahui terjadi kebakaran di lahan perkebunan PT. ATGA yang berada di sebelah selatan PT. Dewa Sawit Sari Persada kemudian dilakukan upaya pemadaman oleh Karyawan PT. Dewa Sawit Sari Persada yang berjumlah \pm 20 orang yang di bantu MPA desa Jati Mulyo sejumlah 4 Orang. Menggunakan peralatan berupa Mesin Pompa Jinjing sejumlah 6 Unit dengan masing-masing 2 gulung selang (\pm 60m) dan 1 nozel. Pada pukul 18.00 wib diketahui api berhasil masuk ke lahan perkebunan PT. DSSP tepatnya di blok B7 upaya pemadaman dilakukan sampai pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Karyawan PT. Dewa Sawit Sari Persada melakukan pendinginan pada lahan yang terbakar di Blok B7;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 5 September 2019 hari Sabtu tanggal 7 September 2019 Karyawan PT. Dewa Sawit Sari Persada, membantu melakukan upaya pemadaman pada daerah yang berbatasan dengan lahan perkebunan PT DSSP sampai pukul 05.00 wib, lalu pada tanggal 8 September 2019 pagi hari sekira pukul 09.00, akibat angin kencang api kembali masuk kedalam lahan perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada tepatnya di Blok B6 kemudian menjaral ke B5 ;
- Bahwa api bisa dikendalikan pada sekira pukul 18.00 Wib, dan karyawan melanjutkan kegiatan Pembasahan pada lahan yang telah terbakar sampai dengan tanggal 12 September 2019;
- Bahwa sdr. Leonardo bekerja di PT. DSSP sebagai Direktur perusahaan;
- Bahwa pada awalnya PT. Dewa Sawit sari Persada (DSSP) bernama PT. Dewa Sawit Sari yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014, kemudian PT. Dewa Sawit Sari berubah nama menjadi PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) berdiri pada tanggal 23 April tahun 2015 berdasarkan Akta perubahan Pendirian Perusahaan Nomor 47 dihadapan Notaris Siti Hikmat Nuraeni, S.H;
- Bahwa PT. DSSP bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang lokasinya berada di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kantornya berada di Palembang;
- Bahwa PT. DSSP memiliki lahan \pm seluas 405 hektar;

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. DSSP tersebut ± seluas 405 hektar didapat dari peralihan SKT masyarakat pada tahun 2004 dan waktu membeli lahan tersebut sudah ada ditanami kelapa sawit ± seluas 300 hektar;
- Bahwa umur kelapa sawit yang dibeli oleh PT. DSSP tersebut adalah tahun tanam 2009 yang sumbernya di peroleh dari pegawai dilapangan ;
- Bahwa pada tahun 2014 PT. DSSP tersebut belum memiliki ijin karena menerima lahannya pada tahun 2014/2015 kemudian baru mengurus ijin lokasi, ijin prinsip, lingkungan, IMB, Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan baru pada tahun 2018 dikeluarkan ijin perkebunan;
- Bahwa PT. DSSP tersebut mulai aktif pada pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DSSP tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 November 2018;
- Bahwa setelah mendapat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DSSP langsung melaksanakan aktifitas perkebunan berupa, penanaman, pemupukan dan pemanenan;
- Bahwa sebelum menjadi perkebunan milik PT. DSSP awalnya lahan tersebut berasal dari plasma dari PT. ATGA dan waktu itu sdr.Leonardo Dewa Brata hanya sebagai Investor;
- Bahwa PT. ATGA tidak pernah memiliki lahan tersebut jadi plasmanya milik masyarakat;
- Bahwa karyawan PT. DSSP tersebut sekitar ± 50-an orang semuanya campuran ada karyawan harian, borongan, penjaga tanaman dan lain-lain;
- Bahwa ijin yang sudah dimiliki oleh PT. DSSP tersebut selain Ijin Usaha Perkebunan (IUP) ada memiliki ijin prinsip, ijin lokasi dan ijin yang lain karena merupakan syarat untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) ;
- Bahwa PT.DSSP pernah diminta untuk ikut membantu memadamkan kebakaran di daerah Desa Catur Rahayu oleh pihak Kepolisian dan masyarakat yang mana lahan tersebut bukan merupakan lahan milik PT. DSSP;
- Bahwa PT. DSSP ada memiliki tim/regu kebakaran yang berjumlah 2 (dua) regu;
- Bahwa PT. DSSP ada memiliki alat kelengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa Pompa, kacamata, sepatu, selang karena masalah perlengkapan sdr. Leonardo tidak mengetahui dan mengetahuinya dari Manager lapangan;
- Bahwa pada waktu kejadian PT.DSSP belum ada memiliki alat suntik gambut dan sekarang setelah kejadian baru memiliki alat tersebut;
- Bahwa harga alat suntik gambut tersebut berkisar ± Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran dari pihak Perkebunan/Kehutanan ada datang mengecek kelokasi tersebut karena ada sanksi administrasi termasuk mengenai peralatan alat suntik gambut;
- Bahwa luas lahan PT. DSSP yang terbakar seluas \pm 40 hektar yang berada di blok B5, B6 dan B7;
- Bahwa yang sudah ada tanaman kelapa sawitnya semua berada di blok B6 dan B7 sedangkan yang blok B5 belum tertanam semua dan masih ada semak belukarnya;
- Bahwa dari tahun 2014-2018 siapa yang mengambil hasil panen kelapa sawit tersebut adalah kelompok tani namun tanahnya/lahannya sudah dibeli oleh PT.DSSP;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran, sebelumnya sudah ada pemeriksaan dari Dinas Perkebunan dan ada sosialisasi namun apa yang menjadi temuannya tidak disampaikan kepada sdr. Leonardo Dewa Brata selaku direktur dan sdr. Leonardo Dewa Brata mengetahui ada temuan setelah terjadi kebakaran;
- Bahwa sebagai direktur setiap bulannya, sdr. Leonardo Dewa Brata mengetahui ada dilakukan Monitoring dan Evaluasi;
- Bahwa yang mengurus perijinan PT. DSSP tersebut sudah ada tim tersendiri yang mengurusinya ;
- Bahwa sdr. Leonardo Dewa Brata mengetahui PT. DSSP ada memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut pada waktu di periksa dipenyidik;
- Bahwa sdr. Leonardo Dewa Brata mengetahui lahan milik PT.DSSP tersebut merupakan lahan lindung gambut pada tahun 2018 setelah ada surat pemberitahuan;
- Bahwa setelah adanya pemberitahuan mengenai lahan lindung gambut sampai sekarang belum ada pembatalan terhadap ijin perusahaan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Lahan perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) yaitu kegiatan perkebunan mulai dari Kegiatan Pratanam, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman dan Pemanenan Kelapa Sawit yang dilakukan pada:
 - Blok A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 telah dilakukan penanaman pada tahun 2009;
 - Blok A7, A8, B1, B2, B3, dan B4 dilakukan penanaman padatahun 2010;
- Bahwa sebagian Blok B5 dan sebagian B6 telah dilakukan penanaman pada tahun 2011;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran tersebut, sdr. Leonardo selaku direktur PT. DSSP pernah turun kelokasi ;

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.DSSP sudah ada mendapat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap karena ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki namun teguran tersebut tidak disampaikan melalui surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa :

1 Batang Tanaman Kelapa Sawit Bekas Terbakar, 2 batang Kayu Bekas terbakar, 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha, tanggal 7 November 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat izin usaha perkebunan dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lingkungan dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lokasi dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018, 3 (tiga) lembar Foto Copy, Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Sabak tentang rekomendasi Tehnis PT. DSSP, tanggal 23 Januari 2018, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017, 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017

Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP, 5 (lima) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DSSP terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi, 4 (empat) lembar Foto Copy, Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan izin terpadu nomor 11/15/IP/PMDN/2015, tentang izin prinsip penanaman modal dalam negeri, tanggal 3 November 2015, 2 (dua) lembar Foto Copy, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-21491.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. DSSP, tanggal 21 Agustus 2014, 26 (dua puluh enam) lembar Foto Copy, Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. DSSP SK menteri Kehakiman RI No. C-1348.HT.03.01.TH.1999, tanggal 20 Agustus 2014, 1 (satu) bundel FC legalisir, UKL -UPL, pembangunan Kelapa sawit pola kemitraan seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo kec. Dendang Kab. Tanjab Timur oleh PT. DSSP tanggal 20 Desember 2016, 53 (lima puluh tiga) lembar Foto Copy, sporadik di SK8 barat di Desa Catur Rahayu, 48 (empat puluh delapan) lembar Foto Copy, sporadik SK8 timur di Desa Catur Rahayu, 46 (empat puluh enam) lembar Foto Copy, Sporadik SK9 di desa Catur Rahayu, 61 (enam puluh satu) lembar Foto Copy, Sporadik SK6 Barat di Desa Kota Kandis, 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 9 Timur di Desa Jati Mulyo, 129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 7 barat di Desa jati Mulyo, 126 (seratus dua puluh enam) lembar Foto Copy, SK 7 timur di Desa Jati Mulyo, 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Foto Copy, SK 8 Timur di Desa Jati Mulyo, 131 (seratus tiga puluh satu) lembar Foto Copy, SK 8 Barat di Desa Jati Mulyo, 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'4,362", E : 103° 57' 22,193", 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'3,242", E : 103° 57'23,847", 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 14'59,595", E : 103° 57'29,794" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada selanjutnya disebut PT. DSSP merupakan perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Palembang dengan salah satu kegiatannya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;

Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada memiliki perkebunan seluas 405 Hektar yang terletak di desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa awal pendirian PT. Dewa Sawit Sari Persada, bernama PT. Dewa Sawit Sari berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-21491.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan kemudian berdasarkan surat Akta nomor 47 tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Dewa Sawit Sari serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0934732.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada maka terdakwa yang semula bernama PT. Dewa Sawit Sari menjadi PT. Dewa Sawit Sari Persada atau yang dikenal dengan sebutan PT. DSSP ;
- Bahwa asal mula dari perkebunan kelapa sawit tersebut berasal dari PT. ATGA dan kemudian di beli oleh PT. DSSP ;
- Bahwa PT. DSSP telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120010180277 ;
- Bahwa izin yang telah dimiliki oleh PT. DSSP dalam rangka kegiatan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 218 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan seluas 405 Hektar di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, kepada PT. Dewa Sawit Sari Persada, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 619 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Dewa Sawit Sari Persada yang Terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, UKP-UPL yang telah disahkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, surat Izin Usaha Perkebunan (belum efektif) yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, dan surat izin lokasi yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018 ;
- Bahwa sekitar tanggal 3 September 2019 atau setidaknya di bulan September 2019 telah terjadi kebakaran di areal/wilayah blok B7 PT. DSSP ;
- Bahwa asal/titik api berasal dari hutan lindung/londrang yang berbatasan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 8 September 2019 / atau setidaknya masih pada bulan September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib api yang berada di hutan tersebut masuk kedalam wilayah blok B7 milik PT. DSSP yang telah terdapat tanaman sawit ;
- Bahwa kemudian atas perintah saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api terdakwa untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa pemadaman tersebut dengan menggunakan alat yang dimiliki oleh PT. DSSP yang diantaranya adalah alat semprot alkan ;
- Bahwa lingkungan perkebunan PT. DSSP telah dibuatkan kanal ;
- Bahwa sumber air yang digunakan berasal dari parit ;
- Bahwa hingga malam hari pada akhirnya api tersebut dapat dipadamkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya datang kembali api yang berasal dari hutan lindung (londrang) dan memasuki wilayah perkebunan PT. DSSP tepatnya di blok B 5 dan B 6 sehingga untuk pemadaman api tersebut pihak perusahaan dibantu oleh dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI dan Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, bahwa api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan kordinat oleh petugas di wilayah perkebunan yang terbakar, maka diketahui titik kordinat wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TITIK	X	Y	KET
1	1	382369	9861431	PT DSSP 6
2	2	382452	9861302	PT DSSP 5
3	3	384331	9861938	PT DSSP 2
4	4	383879	9861679	PT DSSP 3
5	5	383917	9861600	PT DSSP 4
6	6	383426	9863231	PT DSSP A1
7	7	382386	9861439	PT DSSP A5
8	8	381461	9862447	PT DSSP A8
9	9	383455	9863235	PT DSSP B1
10	10	381480	9862456	PT DSSP B8
11	11	384005	9862440	PT DSSP D1
12	12	383991	9862432	PT DSSP E1
13	13	383158	9863622	PT DSSP 1
14	14	382064	9862146	PT DSSP 7
15	15	381650	9861968	PT DSSP 8
16	16	381307	9862859	PT DSSP 9
17	17	383872	9861678	lokasi sample 1
18	18	383915	9861719	Lokasi Sample 2
19	19	384106	9861825	lokasi sample 3
20	20	383852	9862237	lambung air
21	21	383740	9862171	lambung air
22	22	383778	9862094	lambung air
23	23	383827	9862015	lambung air
24	24	383873	9861921	lambung air
25	25	383907	9861856	lambung air

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	26	383938	9861796	lambung air
27	27	382802	9862368	menara pantau
28	28	383418	9861501	Terbakar
29	29	383532	9862293	Terbakar
30	30	383437	9862484	Terbakar
31	31	383460	9862488	Terbakar
32	32	383493	9862478	Terbakar
33	33	383509	9862460	Terbakar
34	34	383521	9862459	Terbakar
35	35	383524	9862485	Terbakar
36	36	383500	9862522	Terbakar
37	37	383534	9862535	Terbakar
38	38	383545	9862527	Terbakar
39	39	383585	9862490	Terbakar
40	40	383605	9862491	Terbakar
41	41	383668	9862384	Terbakar
42	42	383710	9862365	Terbakar
43	43	383754	9862391	Terbakar
44	44	384074	9861788	Terbakar
45	45	383286	9861816	Terbakar
46	46	383407	9862201	Terbakar
47	47	383464	9862053	Terbakar

- Bahwa diketahui areal/ lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang terbakar seluas 45,47 hektar;
- Bahwa dilokasi perkebunan tersebut terdapat menara pantau dengan tinggi 9 meter ;
- Bahwa PT. DSSP ada memiliki alat-alat untuk memadamkan api diantaranya berupa mesin pemadam (Alcon) ada 6 (enam) unit selang pemadam 25 rol, sepatu pemadam 10 (sepuluh) buah, kaca mata 10 (sepuluh) buah, parang dan cangkul 2 (dua) buah;
- Bahwa PT. DSSP memiliki 2 (dua) regu tim pemadam kebakaran yang mana dalam 1 (satu) regu berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa wilayah perkebunan PT. DSSP masuk kedalam wilayah hidrologis gambut fungsi lindung sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional ;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 setelah terjadinya kebakaran Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran terhadap perusahaan perkebunan PT. DSSP dan ditemukan hasil diantaranya PT. DSSP tidak memiliki suntikan gambut, kapak 2 fungsi sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan atau pengolahan Lahan Tanpa Membakar;
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran hutan lindung/londrang yang merambat ke lahan perkebunan sawit milik terdakwa maka terjadi perubahan kriteria tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil

Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi kebaran lahan perkebunan milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Report of analysis) Nomor : 1185/LHU/L2JBI/X/19 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DLH Provinsi Jambi atas nama Hj. Lies Indriani, ST.PGDipt, Sc. MM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Parametres	Satuan Unit	Hasil Uji Test Result					
			1	2	3	4	5	6
1	C-Organik	%	31.2	30.3	31.9	25.3	25.6	21.2
2	N-Total	%	0.51	0.48	0.57	0.55	0.67	0.59
3	C/N	-	61.2	63.1	56.0	46.1	38.3	35.9
4	P2O5 Total	PPM	12.7	9.8	43.3	37.7	90.5	26.1
5	K2O Total	-	45.2	27.8	103.7	98.1	201.1	67.9
6	Porositas	% vol	45	46	46	49	44	44

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas maka kerusakan lingkungan berupa perubahan kriteria tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- C-organik mengalami perubahan dari 21.2 – 25.6% pada lahan tidak terbakar naik menjadi 25.3 – 31.9%. pada lahan yang terbakar
- N-Total mengalami perubahan dari 0.59 – 0.67% pada lahan tidak terbakar turun menjadi 0.48 – 0.55% pada lahan terbakar
- C/N mengalami perubahan dari 35.9 – 38.3 pada lahan tidak terbakar naik menjadi 46.1 – 63.1 pada lahan terbakar
- P₂O₅ mengalami perubahan dari 26.1- 90.5 ppm pada lahan tidak terbakar turun menjadi 9.8- 43.2 ppm pada lahan terbakar
- K₂O mengalami perubahan dari 67.9 – 201.1 pada lahan tidak terbakar turun menjadi 27.8 – 103.1 pada lahan terbakar.
- Porositas mengalami perubahan dari 44 % vol pada lahan terbakar naik menjadi 45-49 % vol pada lahan terbakar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dijadikan dasar untuk

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
4. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. Badan usaha ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 32 pada UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat menjadi subjek Hukum pidana dalam perkara ini dapat Naturlike Persoon (manusia) atau badan usaha ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA yang berdasarkan Akta Notaris nomor 19 ; tanggal 20 Agustus 2014 tentang Akta Pendirian PT. Dewa Sawit Sari yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-21491.40.10.2014 ; tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris No. 47 ; tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang diantaranya memutuskan perubahan nama Perusahaan PT. DEWA SAWIT SARI menjadi PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA dan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Nomor : AHU-

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0934732.ah.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada ;

Menimbang, bahwa terhadap perusahaan tersebut PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA berkedudukan di Palembang dengan salah satu kegiatannya adalah menjalankan usaha di bidang perkebunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang wajib dipertimbangkan adalah siapa yang mewakili perusahaan A-quo dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana anggaran Dasar yang diatur di dalam Akta Notaris nomor 19 ; tanggal 20 Agustus 2014 pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tugas mewakili perseroan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana susunan kepengurusan PT. Dewa Sawit Sari Persada adalah sebagai berikut :

Direktur	: : Leonardo Dewa Brata;
Komisaris Utama	: Willy T. Soepardi;
Komisaris	: F. Ida Purnamawati;
Komisaris	: Ferdinan Dewa Askara;
Komisaris	: Michael Dewa Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pengurus maka Terdakwa PT. DSSP diwakili oleh Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi yang merupakan Direktur PT. DSSP;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan dari sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada, bukti-bukti surat berupa Akta pendirian perusahaan serta perubahannya dan para saksi di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah badan hukum yaitu PT. Dewa Sawit Sari Persada yang dalam hal ini untuk maju ke persidangan di wakili oleh Direkturnya yang bernama sdr. Leonardo Dewa Brata, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan dari perlaku;

2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*)

Dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yakni :

- a. akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
- b. akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada selanjutnya disebut PT. DSSP merupakan perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Palembang dengan salah satu kegiatannya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada memiliki perkebunan seluas 405 Hektar yang terletak di desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa awal pendirian PT. Dewa Sawit Sari Persada, bernama PT. Dewa Sawit Sari berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU -21491.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan kemudian

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Akta nomor 47 tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Dewa Sawit Sari serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0934732.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada maka terdakwa yang semula bernama PT. Dewa Sawit Sari menjadi PT. Dewa Sawit Sari Persada atau yang dikenal dengan sebutan PT. DSSP ;

- Bahwa asal mula dari perkebunan kelapa sawit tersebut berasal dari PT. ATGA dan kemudian di beli oleh PT. DSSP ;
- Bahwa PT. DSSP telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120010180277 ;
- Bahwa izin yang telah dimiliki oleh PT. DSSP dalam rangka kegiatan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 218 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan seluas 405 Hektar di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, kepada PT. Dewa Sawit Sari Persada, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 619 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Dewa Sawit Sari Persada yang Terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, UKP-UPL yang telah disahkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, surat Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, dan surat izin lokasi yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa lingkungan perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) telah dibuatkan kanal dimana sumber air yang digunakan berasal dari parit;

Menimbang, bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) ada memiliki alat-alat untuk memadamkan api diantaranya berupa mesin pemadam (Alcon) ada 6 (enam) unit selang pemadam 25 rol, sepatu pemadam 10 (sepuluh) buah, kaca mata 10 (sepuluh) buah, parang dan cangkul 2 (dua) buah dan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) memiliki 2 (dua) regu tim pemadam kebakaran yang mana dalam 1 (satu) regu berjumlah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 3 September 2019 atau setidaknya di bulan September 2019 telah terjadi kebakaran di wilayah blok B7 PT. DSSP yang mana asal / titik api berasal dari hutan lindung/hutan londrang yang berbatasan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib api yang berada di hutan lindung/hutan londrang tersebut masuk kedalam wilayah blok B7 milik PT. DSSP yang telah terdapat tanaman sawit, kemudian atas perintah saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api PT DSSP untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki oleh PT DSSP diantaranya adalah alat semprot alkan dan pada malam hari akhirnya api tersebut dapat dipadamkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari berikutnya tanggal 8 September 2019 atau setidaknya di bulan September datang kembali api yang berasal dari hutan lindung / hutan londrang dan memasuki wilayah perkebunan PT. DSSP tepatnya di blok B 5 dan B 6 sehingga untuk pemadaman api tersebut pihak perusahaan dibantu oleh dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI dan Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, bahwa api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena kebakaran tersebut berasal dari Hutan lindung/hutan londrang bukan disebabkan oleh pihak perusahaan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) maka terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan kesengajaan pada dirinya dikarenakan Terdakwa dalam hal ini bukan merupakan "pelaku" dari rusaknya lingkungan hidup sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang dengan sengaja tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang karena kelalaiannya;
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup;

4. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. Badan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang unsur setiap orang pada dakwaan pertama diatas, maka terhadap unsur setiap orang pada dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Yang karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (*Ibid*, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar);

Menimbang, bahwa hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (*Ibid*, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan kelalaian atau kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggung jawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (*Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik*

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup 2013, Halaman 12);

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dikenal suatu prinsip “kehati-hatian”, dimana penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) strict liability;

Menimbang, bahwa terkait dengan kealpaan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Pada prinsip inilah yang kemudian diterapkan pada Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa **awal mula titik api berasal dari hutan lindung / hutan londrang yang berbatasan dengan lokasi perkebunan sawit milik terdakwa**, api diketahui berjarak ± 1 (satu) kilo meter dari perbatasan lahan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) dan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) telah melakukan segala upaya secara maksimal untuk memadamkan api agar tidak masuk kedalam areal perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada untuk mencegahnya perambatan api yang lebih besar lagi kedalam areal perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada selanjutnya disebut PT. DSSP merupakan perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Palembang dengan salah satu kegiatannya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada memiliki perkebunan seluas 405 Hektar yang terletak di desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa awal pendirian PT. Dewa Sawit Sari Persada, bernama PT. Dewa Sawit Sari berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU -21491.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan kemudian berdasarkan surat Akta nomor 47 tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan

Halaman 102 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Dewa Sawit Sari serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0934732.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada maka terdakwa yang semula bernama PT. Dewa Sawit Sari menjadi PT. Dewa Sawit Sari Persada atau yang dikenal dengan sebutan PT. DSSP ;

- Bahwa asal mula dari perkebunan kelapa sawit tersebut berasal dari PT. ATGA dan kemudian di beli oleh PT. DSSP ;
- Bahwa PT. DSSP telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120010180277 ;
- Bahwa izin yang telah dimiliki oleh PT. DSSP dalam rangka kegiatan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 218 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan seluas 405 Hektar di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, kepada PT. Dewa Sawit Sari Persada, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 619 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Dewa Sawit Sari Persada yang Terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, UKP-UPL yang telah disahkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, surat Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, dan surat izin lokasi yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018

Menimbang, bahwa lingkungan perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) telah dibuatkan kanal dimana sumber air yang digunakan berasal dari parit;

Menimbang, bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) ada memiliki alat-alat untuk memadamkan api diantaranya berupa mesin pemadam (Alcon) ada 6 (enam) unit selang pemadam 25 rol, sepatu pemadam 10 (sepuluh) buah, kaca mata 10 (sepuluh) buah, parang dan cangkul 2 (dua) buah dan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) memiliki 2 (dua) regu tim pemadam kebakaran yang mana dalam 1 (satu) regu berjumlah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 3 September 2019 atau setidaknya di bulan September 2019 telah terjadi kebakaran di wilayah blok B7 PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) yang mana asal / titik api berasal dari hutan lindung/hutan londrang yang berbatasan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib api yang berada di hutan lindung / hutan londrang tersebut masuk kedalam wilayah blok B7 milik PT. DSSP yang telah terdapat tanaman sawit, kemudian atas perintah saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api PT DSSP untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki oleh PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) diantaranya adalah alat semprot alkan dan pada malam hari akhirnya api tersebut dapat dipadamkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari berikutnya tanggal 8 September 2019 atau setidaknya di bulan September datang kembali api yang berasal dari hutan lindung / hutan londrang dan memasuki wilayah perkebunan PT. DSSP tepatnya di blok B 5 dan B 6 sehingga untuk pemadaman api tersebut pihak perusahaan dibantu oleh dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI, Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, dan api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan peristiwa kebakaran PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) dengan peralatan yang ada berusaha maksimal mengatasi kebakaran dengan melibatkan Satgas Karhutla ini terdiri dari gabungan dari beberapa unsur / instansi terkait antara lain Kepolisian, Kodim, Dinas kehutanan Dinas Kebakaran, organisasi masyarakat, aparat desa dan masyarakat sekitar, namun memang kebakaran sangat besar dan angin yang kencang maka kebakaran sempat meluas dan pemadamannya cukup lama hal ini sesuai dengan keterangan saksi Semin Karyadil, Saksi Tarmuji, Saksi Sumarno, Saksi Imam Syafei, Saksi Haris Setiawan, Saksi Taufik Maulana dan Saksi Sutoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Pranoto bin Sutino (alm) Bagian Hukum Pengendalian dan Pencemaran Pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Tanjung Jabung Timur, bahwa sanksi yang akan diberikan apabila dalam suatu perusahaan ditemukan tidak lengkapnya sarana dan Prasarana yaitu sanksi teguran secara tertulis atau sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian hanya terbukti apabila titik api bermula dari lahan milik terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada dan Terdakwa tidak melakukan upaya pemadaman serta tidak adanya sarana dan prasarana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa pihak perusahaan sudah melakukan upaya pemadaman secara maksimal dengan seluruh Pegawai, sarana dan prasarana yang ada pada perusahaan serta dengan melibatkan instansi terkait, tokoh masyarakat sekitar perusahaan, maupun seluruh aparat yang terlibat, dimana kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 September 2019 dapat dipadamkan, sedangkan kebakaran yang terjadi di tanggal 7 September 2019 baru bisa

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipadamkan pada tanggal 12 September 2019. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa **api tersebut berasal dari Hutan lindung/hutan londrang, dalam kebakaran itu Majelis Hakim memandang justru Terdakwa yang mewakili PT. Dewa Sawit Sari Persada menjadi korban karena api yang sebenarnya berasal dari Hutan lindung / hutan londrang kemudian merambat ke areal perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada milik Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kebakaran Hutan yang terjadi disebabkan oleh karena angin yang kencang dan juga diketahui bahwa titik api mulanya berasal dari hutan lindung / hutan londrang;

Menimbang, bahwa jika melihat asal muasal sehingga terjadinya suatu kebakaran yang melibatkan lahan perkebunan PT. Dewa Sawit Sari Persada, dalam hal ini hutan lindung / hutan londrang yang merupakan hutan negara yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan harus bertanggungjawab atau dengan kata lain bertanggungjawab penuh terhadap apa yang terjadi pada hutan negara dikarenakan hutan lindung / hutan londrang yang menjadi asalnya api tersebut. Sehingga untuk menentukan apakah terdapat “kelalaian” pada Terdakwa tidak dapat dibebankan karena melihat faktanya bahwa PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) bukanlah merupakan pelaku ataupun sebagai penyebab utama terjadinya suatu kebakaran melainkan merupakan korban dari merembatnya api yang berasal dari hutan lindung / hutan londrang dan juga didukung oleh angin yang kencang pada saat itu sehingga segala upaya pemadaman yang telah dilakukan oleh PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) mengalami keterlambatan dalam menangani kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh pihak perusahaan PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) maka terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan kesalahan yang berat pada dirinya dikarenakan Terdakwa dalam hal ini bukan merupakan “pelaku” dari rusaknya lingkungan hidup sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaian” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luas skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa Tanaman Perkebunan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan Hasil Perkebunan berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan, bahwa :

- PT. Dewa Sawit Sari Persada selanjutnya disebut PT. DSSP merupakan perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Palembang dengan salah satu kegiatannya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- PT. Dewa Sawit Sari Persada memiliki perkebunan seluas 405 Hektar yang terletak di desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Awal pendirian PT. Dewa Sawit Sari Persada, bernama PT. Dewa Sawit Sari berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 20 Agustus 2014 serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU - 21491.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan kemudian berdasarkan surat Akta

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 47 tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Dewa Sawit Sari serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0934732.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dewa Sawit Sari Persada maka terdakwa yang semula bernama PT. Dewa Sawit Sari menjadi PT. Dewa Sawit Sari Persada atau yang dikenal dengan sebutan PT. DSSP ;

- Asal mula dari perkebunan kelapa sawit tersebut berasal dari PT. ATGA dan kemudian di beli oleh PT. DSSP ;
- PT. DSSP telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120010180277 ;
- Izin yang telah dimiliki oleh PT. DSSP dalam rangka kegiatan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 218 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan seluas 405 Hektar di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, kepada PT. Dewa Sawit Sari Persada, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 619 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Dewa Sawit Sari Persada yang Terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, UKP-UPL yang telah disahkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, surat Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018, dan surat izin lokasi yang dikeluarkan dari data OSS tanggal 7 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Radjito Adjito selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saksi Siti Jariah yang berkerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Propinsi Jambi menyatakan bahwa PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh data OSS tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka unsur pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 107 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2021, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Rahadian Nur, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Hakim diberikan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perkara ini bermula terjadi kebakaran di wilayah hutan londrang yang terletak bersebelah dengan wilayah/areal perkebunan milik PT. Dewa Sawit Sari Persada yang kemudian menjalar/masuk ke dalam wilayah/areal blok B 7 lalu masuk kembali ke wilayah blok B5 dan 6 milik PT. Dewa Sawit Sari Persada, sehingga Hakim Anggota II berpendapat dakwaan kedua merupakan dakwaan yang pantas untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Karena Kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Hakim Ketua dan Hakim Anggota I diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat pertimbangan dalam perbedaan Pendapat ini, terhadap pertimbangan hukum mengenai setiap orang tersebut Hakim Anggota II ambil alih sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan hukum perbedaan pendapat ini.

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

2. Karena Kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur ini berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penyusunan uraian kalimat "**yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria kerusakan lingkungan**", adalah formulasi delik materil yang memandang akibat dari perbuatannya, maka sebelum

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II mempertimbangkan ada atau tidaknya kealpaan/kelalaian yang dimiliki terdakwa/PT. Dewa Sari Sawit Persada dalam menjalankan usaha perkebunannya. Hakim Anggota II akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kerusakan lingkungan dan selanjutnya “apakah tindakan terdakwa sebagai sebab dari timbulnya akibat berupa kerusakan lingkungan yang terjadi setelah kebakaran di areal perkebunan PT. DSSP yang terletak di desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria kerusakan akibat perubahan iklim, dimana terhadap kriteria kerusakan ekosistem diantaranya adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 3 September 2019 atau setidaknya di bulan September 2019 telah terjadi kebakaran di wilayah blok B7 PT. DSSP ;
- Bahwa asal /titik api berasal dari hutan lindung/londrang yang berbatasan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa kemudian atas perintah saksi Adi Suprayitno memerintahkan anggota pemadam api untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa pemadaman tersebut dengan menggunakan alat alat yang dimiliki oleh PT. Dewa Sari Sawit Persada yang diantaranya adalah alat semprot alkan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya datang kembali api yag berasal dari hutan lindung (londrang) dan memasuki wilayah perkebunan PT. DSSP tepatnya di blok B 5 dan B 6 sehingga untuk pemadaman api tersebut pihak perusahaan dibantu oleh dengan Petugas Manggala Agni, Petugas dari TNI dan Polri dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo, bahwa api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa diketahui luasan areal perkebunan milik terdakwa yang terbakar adalah 45,47 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari lokasi kebakaran lahan perkebunan milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Report of analysis) Nomor : 1185/LHU/L2JBI/X/19

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DLH Provinsi Jambi atas nama Hj. Lies Indriani, ST.PGDipt, Sc. MM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Parameter Parametres	Satuan Unit	Hasil Uji Test Result					
			1	2	3	4	5	6
1	C-Organik	%	31.2	30.3	31.9	25.3	25.6	21.2
2	N-Total	%	0.51	0.48	0.57	0.55	0.67	0.59
3	C/N	-	61.2	63.1	56.0	46.1	38.3	35.9
4	P2O5 Total	PPM	12.7	9.8	43.3	37.7	90.5	26.1
5	K2O Total	-	45.2	27.8	103.7	98.1	201.1	67.9
6	Porositas	% vol	45	46	46	49	44	44

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, sebagaimana keterangan ahli Dr. Achmad Sidik Thoha, S.Hut.M.Si yang dibacakan menjelaskan telah terjadi perubahan kriteria tanah tersebut sebagai berikut :

- C-organik mengalami perubahan dari 21.2 – 25.6% pada lahan tidak terbakar naik menjadi 25.3 – 31.9% pada lahan yang terbakar;
- N-Total mengalami perubahan dari 0.59 – 0.67% pada lahan tidak terbakar turun menjadi 0.48 – 0.55% pada lahan terbakar;
- C/N mengalami perubahan dari 35.9 – 38.3 pada lahan tidak terbakar naik menjadi 46.1 – 63.1 pada lahan terbakar;
- P₂O₅ mengalami perubahan dari 26.1- 90.5 ppm pada lahan tidak terbakar turun menjadi 9.8- 43.2 ppm pada lahan terbakar;
- K₂O mengalami perubahan dari 67.9 – 201.1 pada lahan tidak terbakar turun menjadi 27.8 – 103.1 pada lahan terbakar;
- Porositas mengalami perubahan dari 44 % vol pada lahan terbakar naik menjadi 45-49 % vol pada lahan terbakar;

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut, ahli menyimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan pada kriteria tanah yang terbakar di lahan/areal PT. Dewa Sawit Sari Persada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim Anggota II menyimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluasnya dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan vide

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ;

Menimbang, bahwa melihat uraian ketentuan pasal tersebut, maka yang menjadi persoalan akibat dari kerusakan lingkungan karena kebakaran lahan aquo berangkat dari kondisi bagaimana cara pelaku usaha mencegah meluasnya kerusakan lingkungan karena kebakaran (vide bagian menimbang ketentuan PP nomor 4 tahun 2001 jo pasal 2 dan pasal 12 PP nomor 4 tahun 2001) saat terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa kondisi ini merupakan konsekuensi logis dengan adanya pelaku yang membuka lahan perkebunan mengingiat sifat berbahayanya melakukan pembukaan lahan di lahan gambut maka akan ada syarat-syarat yang sangat khusus dalam pelaksanaan kegiatan perkebunannya tersebut dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka Hakim Anggota II berkesimpulan Pelaku Usaha telah mengakibatkan kerusakan lingkungan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah kerusakan lingkungan (sebagai bentuk delik materil) sebagai akibat terdakwa selaku pelaku usaha, Hakim Anggota II berpandangan wajib *digandengkan dengan daya upaya pencegahan dini sebagai upaya preventif badan hukum/pelaku usaha dalam menjalankan /pengelolaan perkebunan secara professional yang tentu saja standar tersebut dapat di telusuri dari bagaimana suatu perusahaan perkebunan menjalankan segala kebijakan yang telah ditentukan pemerintah secara tepat demi menjaga keselamatan/kesehatan masyarakat luas serta kelestarian lingkungan untuk masa saat ini dan masa depan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa/PT Dewa Sawit Sari Persada dalam rangka melakukan kegiatan perkebunannya yang berada di atas lahan gambut, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan atau pengolahan Lahan Tanpa Membakar dimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh terdakwa yang tidak lengkap, diantaranya adalah alat pendeteksi panas sebagai sistem pemantau titik panas (hot spot) sebagai early warning sistem, tinggi menara api yang dimiliki PT. DSSP hanya 9 meter padahal sesuai ketentuan tingginya adalah 15 meter, untuk perkebunan di wilayah gambut PT. DSSP wajib memiliki 1 alat suntik pemadam tetapi kenyataanya tidak memiliki ;

Menimbang, bahwa dengan kurang memadainya/tidak lengkapnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh PT. Dewa Sawit Sari Persada. Hakim Anggota II menyimpulkan kondisi tersebut merupakan

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari tidak optimalnya daya upaya PT. Dewa Sawit Sari Persada dalam mencegah luasnya kebakaran yang berujung dengan kerusakan lingkungan yang padahal syarat khusus dalam kegiatan perkebunan sarpras tersebut wajib tersedia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut telah terjadi hubungan kausalitas antara rusaknya lingkungan dengan sikap terdakwa yang tidak mengindahkan peraturan/kebijakan pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kausalitas telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk kelalaian ?;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Korporasi yaitu PT. Dewa Sawit Sari Persada (PT. DSSP) yang diwakili oleh Direktornya yaitu sdr. Leonardo Dewa Brata dan terhadap kealpaan oleh karena berada di dalam lingkup mens rea, maka untuk membuktikan unsur kealpaan tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan keadaan sebelum terjadi peristiwa, awal terjadi peristiwa hingga saat terjadinya ;

Menimbang, bahwa kealpaan adalah kurang hati-hati, tidak menduga akan kemungkinan yang akan terjadi kedepan padahal kondisi tersebut mudah untuk dipikirkan dan kemudian dari pikiran tersebut dituangkan dalam bentuk perbuatan sehingga dalam praktek sehari-hari ukuran/syarat kelalaian/kealpaan tersebut adalah kecerobohan serius/besar yang menimbulkan *dampak* besar (culpa lata) ;

Menimbang, bahwa ukuran kelalaian dalam perkara aquo, menurut hemat Hakim Anggota II adalah kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang didasarkan dari ketentuan undang-undang yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan berdasarkan undang-undang, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa) ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dimaksud diantaranya adalah Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPH, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional

Menimbang, bahwa lebih lanjut esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya pada angka 2 dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa, terhadap “suatu lahan yang terbakar” bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1. sengaja di bakar, 2. terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar, 3. terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, 4. terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kebakaran yang apinya bukan berasal dari tindakan pembakaran dari perusahaan, maka setidaknya dapat diduga karena kurangnya sikap waspada perusahaan dalam menanggulangi kebakaran dilahannya karena kurang tersedianya/tidak lengkapnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran sebagai suatu kewajiban perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diperhatikan apakah suatu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran dan apabila perusahaan telah berusaha menanggulangi kebakaran tersebut akan tetapi sarana dan prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga meluasnya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan atau baku kriteria kerusakan lingkungan maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan sebagaimana diatur didalam pasal 99 UUPH;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menegaskan “Setiap Penanggungusaha yang usahanya yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 14 peraturan tersebut menjelaskan “Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1) meliputi: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, d. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada gubernur/bupati/walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya *Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*

Menimbang, bahwa turunan dari pencegahan tersebut adalah penanggulangan saat terjadinya kebakaran sehingga dengan telah tersedianya standar sarana prasarana yang dimiliki diharapkan pelaku usaha telah dengan sungguh sungguh melakukan pencegahan serta penanggulangan kebakaran di wilayah perkebunannya tanpa memandang asal muasal api tersebut ;

Menimbang, bahwa sarana prasaran yang dimaksud ketentuan diatas adalah bersifat kumulatif bukan alternatif yang artinya seluruh ketentuan didalam huruf a hingga e harus terpenuhinya seluruhnya oleh pelaku usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui areal perkebunan terdakwa masuk dalam areal fungsi lindung ekosistem gambut berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130 / MENLHK / SETJEN / PKL.0 / 2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang memiliki keterbatasan dalam hal penggunaannya sangat terbatas yang tidak bisa digunakan sebagai fungsi budidaya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Agus Pranito yang menerangkan bahwa sebelum kebakaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan dengan hasil supaya PT. Dewa Sawit Sari Persada melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian kebakaran di wilayah perkebunannya seperti melengkapi alat suntik gambut ;

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi Taufik Maulana sebagai Kepala Logistik di PT. DSSP dan saksi Haris Setiawan yang menerangkan telah dilakukan permintaan sarana dan prasarana kepada PT. DSSP yang berkedudukan di Palembang untuk melengkapi beberapa peralatan pengendalian kebakaran akan tetapi ternyata hingga terjadi kebakaran lahan tersebut, tidak semua permintaan terpenuhi, diantaranya adalah alat suntik gambut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa yang diwakilkan oleh sdr. Leonardo Dewa Brata selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada menerangkan sdr. Leonardo mengetahui lahan milik PT.DSSP tersebut merupakan lahan lindung gambut pada tahun 2018 setelah ada surat pemberitahuan tetapi hingga saat ini belum ada penutupan usaha ;

Menimbang, bahwa saksi Sutoyo dalam persidangan menerangkan pada tahun 2015 pernah terjadi kebakaran di areal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena tidak terdapatnya alat pendeteksi titik api sebagai sistem peringatan dini, serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana pemadam sebagai alat penanggulangan kebakaran jika terjadi kebakaran sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan dan senyatanya wilayah perkebunan tersebut berada di atas gambut yang rawan terjadinya kebakaran, Hakim Anggota II memandang PT. Dewa Sawit Sari Persada dalam menjalankan usaha perkebunan sawit telah lalai dalam pencegahan terjadinya kebakaran lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan kriteria baku lingkungan di wilayah perkebunannya yang terletak di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berkesimpulan terdakwa yaitu PT. Dewa Sawit Sari Persada telah memenuhi semua unsur dalam ketentuan pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

- **PT. Dewa Sawit Sari Persada seharusnya cukup menjalani sanksi Administrasi ;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa terhadap ketentuan adanya sanksi administrasi tidak menutup kemungkinan seseorang/pelaku usaha tetap diberlakukan ketentuan pidana, mengingat ketentuan pidana di dalam UUPH merupakan premium remedium yang artinya penegakan hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum lingkungan sebagai penjera pelaku usaha kecuali dalam ketentuan pasal 100 UUPH yang bersifat ultimum remedium ;

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap pembelaan tersebut tidak beralasan hukum sehingga menurut Hakim Anggota II sepatutnya ditolak ;

- **Tidak ada kelalaian yang dilakukan PT. Dewa Sawit Persada dalam hal terjadi kebakaran tersebut, karena api berasal dari hutan lindung ;**

Menimbang, bahwa karena materi dari pembelaan tersebut, telah Hakim Anggota II pertimbangan di dalam pertimbangan diatas yaitu mengenai ada tidaknya kelalaian PT. Dewa Sawit Sari Persada yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka untuk menghemat isi pertimbangan ini, terhadap pertimbangan menjawab pembelaan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal Hakim Anggota II mempertimbangkan unsur kelalaian diatas, dan oleh karena telah terpenuhi maka terhadap pembelaan tersebut sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim Anggota II tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan ;

Demikian perbedaan pendapat Hakim Anggota II uraikan, atas perhatiannya Hakim Anggota II ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 6 huruf a KUHP, oleh karena itu maka putusan dalam perkara ini diambil berdasarkan suara yang terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha, tanggal 7 November 2018;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat izin usaha perkebunan dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018 ;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lingkungan dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lokasi dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018;

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submision (OSS) tanggal 7 November 2018;
6. 3 (tiga) lembar Foto Copy, Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Sabak tentang rekomendasi Tehnis PT. DSSP, tanggal 23 Januari 2018;
7. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;
8. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;
9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;
10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;
11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;
12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;
13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;
14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan, seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;
15. 5 (lima) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DSSP terletak di Desa Jati Mulyo
Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi;

16. 4 (empat) lembar Foto Copy, Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan izin terpadu nomor 11/15/IP/PMDN/2015, tentang izin prinsip penanaman modal dalam negeri, tanggal 3 November 2015;
17. 2 (dua) lembar Foto Copy, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-21491.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. DSSP, tanggal 21 Agustus 2014;
18. 26 (dua puluh enam) lembar Foto Copy, Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. DSSP SK menteri Kehakiman RI No. C-1348.HT.03.01.TH.1999, tanggal 20 Agustus 2014;
19. 1 (satu) bundel FC legalisir, UKL -UPL, pembangunan Kelapa sawit pola kemitraan seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo kec. Dendang Kab. Tanjab Timur oleh PT. DSSP tanggal 20 Desember 2016;
20. 53 (lima puluh tiga) lembar Foto Copy, sporadik di SK8 barat di Desa Catur Rahayu;
21. 48 (empat puluh delapan) lembar Foto Copy, sporadik SK8 timur di Desa Catur Rahayu;
22. 46 (empat puluh enam) lembar Foto Copy, Sporadik SK9 di desa Catur Rahayu;
23. 61 (enam puluh satu) lembar Foto Copy, Sporadik SK6 Barat di Desa Kota Kandis;
24. 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 9 Timur di Desa Jati Mulyo;
25. 129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 7 barat di Desa jati Mulyo;
26. 126 (seratus dua puluh enam) lembar Foto Copy, SK 7 timur di Desa Jati Mulyo;
27. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Foto Copy, SK 8 Timur di Desa Jati Mulyo;
28. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar Foto Copy, SK 8 Barat di Desa Jati Mulyo;

Dipersidangan barang-bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Batang Tanaman Kelapa Sawit Bekas Terbakar;
2. 2 (dua) batang Kayu Bekas terbakar;
3. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'4,362", E : 103° 57' 22,193";
4. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'3,242", E : 103° 57'23,847";

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 14'59,595", E : 103° 57'29,794";

Dipersidangan disita dari PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha, tanggal 7 November 2018;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat izin usaha perkebunan dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018 ;
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lingkungan dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Izin Lokasi dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submasion (OSS) tanggal 7 November 2018;
 6. (tiga) lembar Foto Copy, Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Sabak tentang rekomendasi Tehnis PT. DSSP, tanggal 23 Januari 2018;
 7. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;
 8. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor :

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;
9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;
10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;
11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;
12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;
13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;
14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;
15. (lima) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT. DSSP terletak di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi;
16. (empat) lembar Foto Copy, Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan izin terpadu nomor 11/15/IP/PMDN/2015, tentang izin prinsip penanaman modal dalam negeri, tanggal 3 November 2015;
17. 2 (dua) lembar Foto Copy, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-21491.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hokum perseroan terbatas PT. DSSP, tanggal 21 Agustus 2014;

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 26 (dua puluh enam) lembar Foto Copy, Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. DSSP SK menteri Kehakiman RI No. C-1348.HT.03.01.TH.1999, tanggal 20 Agustus 2014;
19. 1 (satu) bundel FC legalisir, UKL -UPL, pembangunan Kelapa sawit pola kemitraan seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo kec. Dendang Kab. Tanjab Timur oleh PT. DSSP tanggal 20 Desember 2016;
20. 53 (lima puluh tiga) lembar Foto Copy, sporadik di SK8 barat di Desa Catur Rahayu;
21. 48 (empat puluh delapan) lembar Foto Copy, sporadik SK8 timur di Desa Catur Rahayu;
22. 46 (empat puluh enam) lembar Foto Copy, Sporadik SK9 di desa Catur Rahayu;
23. 61 (enam puluh satu) lembar Foto Copy, Sporadik SK6 Barat di Desa Kota Kandis;
24. 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 9 Timur di Desa Jati Mulyo;
25. 129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar Foto Copy, Sporadik SK 7 barat di Desa jatl Mulyo;
26. 126 (seratus dua puluh enam) lembar Foto Copy, SK 7 timur di Desa Jati Mulyo;
27. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Foto Copy, SK 8 Timur di Desa Jati Mulyo;
28. 131 (serratus tiga puluh satu) lembar Foto Copy, SK 8 Barat di Desa Jati Mulyo;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) Batang Tanaman Kelapa Sawit Bekas Terbakar;
2. 2 (dua) batang Kayu Bekas terbakar;
3. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'4,362", E : 103° 57' 22,193";
4. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 15'3,242", E : 103° 57'23,847";
5. 1 (satu) Bungkus Sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01° 14'59,595", E : 103° 57'29,794";

Dikembalikan kepada PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP);

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juni 2021**, oleh **Nunung Kristiyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.**

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Rahadian Nur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** oleh **Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahadian Nur, S.H., M.H.** dan **Adji Prakoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sukadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **A. B Silitonga, S.H** Penuntut Umum dan terdakwa PT. Dewa Sawit Sari Persada yang diwakili oleh **sdr. Leonardo Dewa Brata** selaku Direktur PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti

Sukadi, S.H., M.H.